

PENGELOLAAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI "SUKSES"

DI WAWO SELATAN KABUPATEN BIMA



BOSOWA
OLEH

IWAN SUPARTANA

4595021056

**Skripsi sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian sarjana negara
jurusan ilmu administrasi**

Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas "45" Makassar

2000

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : "Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' Di
Wawo Selatan Kabupaten Bima"

Nama Mahasiswa : IWAN SUPARTANA

No.Stambuk/NIRM : 45 95 021 056 / 995 111 051 0071

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Drs. H. AR. Tahir, MS


Pembimbing II


Drs. Marten D. Palobo

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Universitas "45"


Drs. Husain Hamka, MS



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi
Fisipol Univ "45"


Drs. Marten D. Palobo


HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu, Dengan Judul Skripsi : "Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' Di Wawo Selatan Kabupaten Bima".

Nama Mahasiswa : IWAN SUPARTANA
 No.Stambuk/NIRM : 45 95 021 056 / 995 111 051 0071
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum :




DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA
 Rektor Universitas "45"

Husain Hamka
DRS. HUSAIN HAMKA, MS
 Dekan Fisispol Univ. "45"

Nurmi Nonci

DRA. NURMI NONCI, MSi
 Ketua



Tim Penguji

Marten D. Palobo
DRS. MARTEN D. PALOBO
 Sekretaris

1. Dra. Hj. Hasyah Haneng, MPA
2. Drs. H. AR. Tahir, MS
3. Drs. M. Natsir Tompo
4. Dra. Nurkaidah, MM

H. Haneng
 (.....)
H. Tahir
 (.....)
M. Natsir Tompo
 (.....)
Nurkaidah
 (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga memungkinkan penulis melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas '45' Makassar.

Setelah melewati beberapa hambatan dan tantangan, akhirnya selesai juaah penyusunan Skripsi ini yang oleh penulis diberi judul "Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' Di Wawo Selatan Kabupaten Bima". Lokasi penelitian sengaja dipilih pada tempat atau daerah dimana penulis berasal, dimaksudkan sebagai bentuk pengabdian atau sumbang saran seorang anak negeri kepada masyarakat atau lingkungan di mana penulis dibesarkan. Walaupun penelitian ini tidak mengangkat problema masyarakat secara keseluruhan, namun mana yang disajikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi objek penelitian, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan guru-guru Sekolah Dasar Negeri di Wawo Selatan.

Penyusunan Skripsi ini akan sangat sulit terlaksana sekiranya tanpa bantuan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu dengan hati yang tulus, penulis haturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBa, selaku pimpinan tertinggi di Universitas '45' Makassar.


2. Bapak Drs. H. AR. Tahir, MS dan Bapak Drs. Marten D. Palobo sebagai pembimbing I dan Pembimbing II, di mana beliau berdua telah merelakan waktu dan pikiran, demi membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terlaksana.
3. Bapak Drs. Husain Hamka, MS selaku Dekan Fisipol beserta seluruh Pembantu Dekan, yang telah memberikan dukungan dan bantuan sejak dari proses hingga selesainya penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen, seluruh rekan-rekan mahasiswa se-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas '45'.
5. Bapak-bapak pengurus maupun mantan pengurus KPN 'SUKSES' yang telah menyediakan waktunya kepada penulis, dalam memberikan jawaban dan penjelasan bagi tercapainya tujuan penelitian.
6. Sahabat-sahabat sepondokan, baik yang telah selesai maupun yang akan segera menyusul, yang telah dengan penuh kesabaran dan suka cita, menemani penulis dalam segala duka lara dan sedikit senda gurau, menjalani hidup sebagai anak rantau, menyeberangi ratusan mil laut demi datang menuntut ilmu.
7. Teristimewa Ayah Bunda tercinta, yang dengan cucuran keringat dan linangan air mata, membanting tulang dan berdoa siang malam, tanpa mengenal letih dan lelah berjuang memelihara amanah Allah, mendidik dan membesarkan diri penulis, sedari bayang-bayang hingga kelak dapat berguria bagi agama, bangsa dan negara.

8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan materi maupun immaterial dalam setiap langkah penulis, meniti hidup meraih cita. Tiada daya dan kekuatan untuk membalas semuanya, namun yakinlah, bahwa Yang Maha Kuasa akan menghitungnya sebagai suatu kebaikan.

Tiada gading yang tak retak, maka pada kesempatan ini, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari siapa saja yang sempat membaca Skripsi ini, demi penyempurnaan isi dan tujuan serta manfaat yang terkandung di dalamnya.

Makassar, Mei 2000

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Pengelolaan	14
B. Pengertian Koperasi	16
C. Pengertian Pegawai Negeri	18
D. Landasan, Prinsip, dan Alat-alat Prlengkapan Koperasi	20

BAB	III.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
	A.	Sejarah Berdirinya KPN 'SUKSES'.....	23
	B.	Keadaan Wilayah.....	25
	C.	Struktur Organisasi KPN 'SUKSES'.....	28
BAB	IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
	A.	Proses Pengelolaan KPN 'SUKSES'.....	31
	B.	Keberhasilan Pelaksanaan Pengelolaan KPN 'SUKSES'.....	47
	C.	Efektifitas Pengawasan Pada KPN 'SUKSES'.....	77
BAB	V.	KESIMPULAN DAN SARAN	90
	A.	Kesimpulan	90
	B.	Saran-saran.....	91
		DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

No. Tabel	TEKS	Halaman
01.	Nama Pendiri Yang Sekaligus Diangkat Sebagai Pengurus Pada KPN 'SUKSES' Guru-guru SDN Wawo Selatan.....	24
02.	Data Perkembangan Anggota, Modal dan SHU Pada KPN 'SUKSES'	25
03.	Daftar Sekolah Dasar Negeri Pada 4 Desa di Wawo Selatan.....	28
04.	Susunan Pengurus KPN 'SUKSES' Guru-guru SDN Wawo Selatan	29
05.	Pendapat Responden Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Anggota Dalam Memilih Pengurus	34
06.	Pendapat Responden Tentang Sistem Pemilihan Pengurus Pada KPN 'SUKSES'	35
07.	Laporan Perubahan Kekayaan Bersih KPN 'SUKSES' Per 31 Desember 1999	39
08.	Daftar Aktiva Tetap KPN 'SUKSES' Per 31 Desember 1999	41
09.	Pendapat Responden Tentang Kepemilikan Alat-alat Perlengkapan Usaha Pada KPN 'SUKSES'	42
10.	Pendapat Responden Tentang Sistem Pembagian SHU Pada KPN 'SUKSES'	46
11.	Laporan Perubahan Posisi Keuangan Per 31 Desember 1999	51
12.	Pendapat Responden Tentang Penghasilan Mereka Sebagai PNS Dalam Sebulan	53
13.	Piutang Tak Tertagih KPN 'SUKSES' Hingga 31 Desember 1999	56
14.	Pendapat Responden Tentang Besar Permohonan Pinjaman Dalam Sekali Pinjam	58

15.	Pendapat Responden Tentang Besar Permohonan Pinjaman Dengan Realisasi Tang Diterima	59
16.	Pendapat Responden Tentang Kebutuhan Yang mengharuskan Meminjam Di KPN 'SUKSES'	60
17.	Pendapat Responden Tentang Besar Bunga Yang Berlaku Pada KPN 'SUKSES'	62
18.	Pendapat Responden Tentang Kinerja Kerja Pengurus KPN 'SUKSES' Wawo Selatan	63
19.	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Barang-barang Kebutuhan Hidup Di Waserda KPN 'SUKSES'	67
20.	Perbandingan Antara Target Yang Ingin Dicapai Dengan Realisasi Yang Tercapai Dalam Rencana Kerja KPN 'SUKSES' Thn 1999	70
21.	Daftar Anggota Yang Mendapat Santunan Dana Kesejahteraan Dari Januari s/d Desember 1999	76
22.	Pendapat Responden Tentang Peran Badan Pemeriksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Jalannya Usaha KPN	87
23.	Pendapat Responden Tentang Jalannya Pengawasan Pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam mukkadimah UUD 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka dari itu pemerintah menggiatkan pembangunan di segala bidang dan lini kehidupan. Kegiatan pembangunan tumbuh pesat di kota-kota besar dan secara perlahan merambat ke daerah atau sampai ke desa-desa. Namun demikian, pembangunan yang telah digalakkan lebih dari lima puluh tahun terakhir, belum cukup memberi konstribusi dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *income perkapita* dan taraf hidup rakyat Indonesia, terlebih bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya.

Pembangunan yang dilaksanakanpun masih jauh dari koridor membangun yang wajar. Yang terjadi adalah eksploitasi sumber data secara berlebihan, sementara hasil yang dicapai tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan.

Penjabaran dari isi pasal 33 UUD 1945, belum memberikan nuansa keadilan yang merata. Pembangunan justru memperlebar kesenjangan antara simiskin dan sikaya.

Untuk membentuk suatu keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, maka bangun perusahaan sesuai dengan itu adalah koperasi.

Koperasi telah terbukti sebagai suatu usaha yang benar-benar mampu memberikan keadilan kepada masyarakat luas dan para anggota khususnya.

Di Indonesia, koperasi telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. Dilihat dari sejarahnya, koperasi adalah anak dari kesengsaraan. Para pencetus koperasi senantiasa akan berpikir bahwa koperasi merupakan satu-satunya lembaga ekonomi yang berwatak sosial, yang mampu menghilangkan kesengsaraan.

Dalam banyak hal, pemerintah memberikan penekanan, betapa pentingnya berkoperasi atau membangun koperasi. Berhubung koperasi adalah sebuah organisasi, maka anggota-anggota suatu koperasi merupakan suatu kelompok orang atau segolongan masyarakat yang secara garis besar memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi dalam pemenuhannya.

Untuk maksud efisiensi dan ketertiban guna kepentingan dan pengembangan koperasi Indonesia, maka di tiap daerah kerja hanya boleh terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat sebagaimana adanya Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' yang didirikan di Wawo Selatan Kabupaten Bima.

Bukanlah suatu rahasia bahwa pendapatan/penghasilan pegawai negeri utamanya para guru selalu tidak mencukupi dalam tiap bulannya. Mau melaksanakan usaha tugas lain akan terbengkalai. Jalan keluarnya adalah, mereka terpaksa harus berutang kesana kemari. Maka dengan dibentuknya koperasi yang khusus beranggotakan pegawai negeri (guru-guru SD) seWawo Selatan, telah

memberikan kemudahan besar bagi seluruh anggota untuk sanggup membuat dapur mereka berasap hingga awal bulan berikutnya.

Meski Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' telah lama terbentuk dan beroperasi, namun kebutuhan seluruh anggota belumlah dapat terlayani secara maksimal. Olehnya demikian maka Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' perlu mendapat penanganan dan pengelolaan yang profesional guna tercapainya tujuan koperasi itu sendiri.

B. Pembatasan dan Rumusan Masala

Dalam pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' pelaksanaan operasional perusahaan sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab dan pengawasan pengurus yang dipilih dalam tiga tahun sekali. Setiap anggota memperoleh hak yang sama akan pelayanan terhadap segala kebutuhan yang berhubungan dengan aktifitas dan kegiatan yang telah menjadi jalan usaha koperasi.

Untuk menarik suatu rumusan masalah dari topik penelitian tersebut di atas, maka perlu dilihat variabel-variabel atau indikator-indikator dari topik penelitian itu sendiri. Maka dalam hal ini , kata yang dapat dijadikan sebagai indikator utama dari keseluruhan topik adalah kata "pengelolaan".

Dari kata "pengelolaan" dapat ditarik beberapa faktor yang dijadikan sebagai indikator, seperti:

- Pengurus yang profesional.

- Tersedianya barang dan jasa yang menjadi lingkup usaha Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'.
- Pelayanan yang adil dan memuaskan kepada seluruh anggota.
- Kerjasama yang baik antara sesama pengurus, pengelola usaha dan Badan pengawas.
- DLL

Dari beberapa indikator yang telah disebutkan di atas, apakah nantinya organisasi akan berjalan terarah, efektif dan efisien, semua akan berpulang kepada cara kerja pengurus terpilih sepanjang masa kerja yang telah ditentukan. Oleh karena itu, maka penulis mencoba membatasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' Di Wawo Selatan Kabupaten Bima?
2. Sejauhmana Keberhasilan Pelaksanaan Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' Di Wawo Selatan Kabupaten Bima
3. Bagaimana Efektifitas Pengawasan Pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' Di Wawo Selatan Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' di Wawo Selatan Kabupaten Bima.

- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' di Wawo Selatan Kabupaten Bima.
- c. Untuk mengetahui efektifitas pengawasan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', di Wawo Selatam Kabupaten Bima.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual bagi pengembangan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', ke depan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', secara teoritis.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengurus Koperasi, dalam meningkatkan kinerja mengelola dan membangun KPN 'SUKSES' khususnya, dan bagi insan koperasi pada umumnya.
- d. Diharapkan dapat bermanfaat bagi insan akademis yang hendak melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama.

D. Kerangka Konseptual

Di dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak bentuk kegiatan lain yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan berbagai usaha, namun ternyata usaha koperasi mempunyai beberapa perbedaan, baik dilihat dari sudut komersial, dari sudut ekonomi maupun dilihat dari sudut sosialnya.

Sebagai badan usaha milik bersama, maka koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Tugas kewajiban pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan.

Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya, karena pengurus pada koperasi adalah orang-orang yang dipilih dari kalangan anggota sebagai orang yang dipercaya oleh anggota untuk mengelola koperasi atas nama anggota.

Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota yang dibebankan, pengurus harus melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi perencanaan

Pada hakekatnya pengurus koperasi adalah wakil para anggota koperasi. Untuk itu, pengurus harus mampu melaksanakan atau merencanakan masa depan jalan usaha koperasi sesuai dengan kehendak anggota pada Rapat Anggota Koperasi. Oleh karena itu, pengurus harus mampu memberikan rumusan tentang tujuan Koperasi dalam bentuk perencanaan-perencanaan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

2. Fungsi personifikasi badan hukum koperasi

Fungsi ini sangat penting. Pengurus mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Ini berarti bahwa penguruslah yang bertindak untuk dan atas nama koperasi sebagai badan hukum.

3. Fungsi kesatuan pimpinan

Sebagai satu kesatuan, pengurus adalah mereka yang telah diberi kepercayaan oleh anggota untuk bertindak dan atas nama anggota guna kepentingan anggota.

4. Fungsi untuk menyediakan sumber-sumber yang diperlukan koperasi.

Untuk dapat berjalannya koperasi secara lancar, pengurus harus dapat mengusahakan sumber-sumber atau fasilitas yang diperlukan oleh koperasi. Sumber tersebut dapat berupa kekayaan, perlengkapan, gedung dan sebagainya.

5. Fungsi pengawasan

Pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi merupakan salah satu tanggungjawab pengurus yang termasuk salah satu fungsi penting dalam manajemen koperasi.

Sejauh mana Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' yang dibangun oleh orang-orang yang seprofesi yakni sebagai guru-guru sekolah dasar yang notabene gaji atau pendapatan mereka dalam setiap bulannya sering tidak mencukupi. Dengan adanya Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' tersebut, beberapa kebutuhan yang terlalu berat untuk ukuran pendapatan mereka, akhirnya dapat terpenuhi secara bertahap dan berkesinambungan, walaupun tidak selamanya selalu berjalan lancar.

Dari sudut pandang inilah, penulis merasa perlu untuk mempelajari, meneliti atau mengkaji proses dan segala aktivitas organisasi yang diberi nama "Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', dengan mengambil judul penelitian 'PENGELOLAAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI 'SUKSES' DI WAWO SELATAN KABUPATEN BIMA".

Kerangka Pikir

PENGELOLAAN Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'

- Fungsi Perencanaan
- Fungsi Personifikasi Badan Hukum Koperasi
- Fungsi Kesatuan Pimpinan
- Fungsi Untuk Menyediakan Sumber-Sumber Yang Diperlukan Koperasi
- Fungsi Pengawasan

Kesejahteraan
Anggota Pada
Khususnya dan
Masyarakat Luas
Pada Umumnya

Jadi dalam mengelola suatu usaha koperasi, pengurus harus melaksanakan beberapa "fungsi" sebagaimana tergambar dalam bagan di atas, yang merupakan fungsi-fungsi yang berlaku umum dalam perkoperasian.

Dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, diharapkan dapat melanggengkan jalan hidup dan pengembangan usaha koperasi ke depan, yang pada akhirnya akan kembali kepada tujuan didirikannya koperasi, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan memberi gambaran tentang situasi-situasi atau permasalahan yang dihadapi Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' dalam rangka menjalankan usahanya mengelola dan membangun koperasi demi mensejahterakan anggotanya.

b. Dasar penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survey, yaitu ingin memahami suatu fenomena-fenomena yang terjadi dalam organisasi atau masyarakat tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan bacaan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah koperasi dan proses pengelolannya.

b. Data Primer

Data primer bersumber dari hasil penelitian di lapangan, yaitu keterangan langsung maupun tak langsung yang diperoleh dari informan-informan, responden dan pihak-pihak terkait serta dari data-data, pembukuan maupun laporan pertanggungjawaban pengurus setiap tahunnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi atau Pengamatan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi obyek penelitian, yaitu Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'.

b. Interview atau Wawancara

Untuk memahami proses jalannya pengelolaan suatu usaha koperasi, dalam hal ini KPN 'SUKSES', maka harus terjadi pertemuan (tatap muka) dengan informan, yaitu Pengurus KPN 'SUKSES' masa waktu berjalan, maupun mantan pengurus yang sudah tidak aktif lagi. Di samping itu, pihak yang juga berkompeten dengan tujuan penelitian adalah pengelola usaha dan anggota badan pengawas serta insan koperasi di sekitar.

Kepada mereka diadakan interview atau wawancara langsung (tanya jawab) dengan menggunakan panduan wawancara guna mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti melihat, beberapa arsip, foto-foto hasil kegiatan, surat-surat penghargaan, journal-journal maupun laporan-laporan kegiatan yang dimiliki obyek penelitian, yang dianggap sebagai sumber dan pendukung kebenaran data dalam penelitian.

d. Kuisisioner

Yaitu sejumlah pertanyaan terbuka yang diedarkan kepada sampel responden untuk dijawab secara jujur dan benar. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan 24 pertanyaan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian.

4. Metode Pengelolaan Data

Jawaban responden atau hasil kuisisioner yang telah dikumpulkan, mula-mula diklarifikasi lalu ditabulasi dalam bentuk tabel-tabel frekuensi agar mudah dicerna secara deskriptif.

Dari analisa data (tabel), akan diketahui tingkat keberhasilan atau efektivitas pengelolaan koperasi, khusus dari jawaban pertanyaan yang berhubungan dengan proses pengelolaan.

Adapun indikator pengelolaan yang efektif dapat dilihat dari tingkat jawaban responden yang secara umum terbagi dua, yang dapat disimpulkan dengan kata berhasil atau efektif dan tidak berhasil atau tidak efektif.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan elemen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh-anggota Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' yang berjumlah 149 orang termasuk para pengurus.

b. Sampel.

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka tidak seluruh populasi dapat diteliti. Dalam penelitian ini hanya diambil sepertiga dari seluruh populasi, untuk dijadikan sebagai sampel atau responden.

Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sistim Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel secara disengaja yakni pada tiap-tiap sekolah harus ada yang mewakili, rata-rata sebanyak 30 – 40 %.

Untuk tercapainya tujuan penelitian, maka peneliti mengambil responden sebagai sampel sebanyak 50 orang dari total jumlah anggota KPN 'SUKSES' 149 orang.

F. Sistematika Pembahasan


Bab Pertama berisi Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua mengemukakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Pengertian Pengelolaan, Pengertian Koperasi, Pengertian Pegawai Negeri serta Landasan Hukum, Prinsip dan Alat-Alat Perlengkapan Koperasi.

Bab Ketiga yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian, dalam hal ini adalah Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' terutama yang berkaitan dengan Sejarah Berdirinya KPN 'SUKSES', Keadaan Wilayah dan Struktur Organisasi KPN 'SUKSES'.

Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini dijabarkan tentang inti dari pokok pembahasan yaitu Proses Pengelolaan KPN SUKSES, Tingkat Keberhasilan Pengelolaan dan Efektifitas Pengawasan Pada KPN 'SUKSES',

Bab Kelima adalah Kesimpulan dan Saran-Saran Hasil Penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) yang menunjuk pada suatu proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Kata “kelola” yang dalam bahasa Inggris adalah “to manage” setelah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia melahirkan istilah “manajemen”.

Pengelolaan bila dipisahkan dengan unsur kata bahwa pengelolaan berasal dari kata “olah”, yang berarti mengerjakan atau membentuk sesuatu, setelah mendapat tambahan unsur lain kemudian berarti pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar tercipta proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Untuk lebih memperjelas pengertian dari pada pengelolaan, berikut adalah pendapat Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosidarjo, bahwa pengelolaan adalah sama artinya dengan manajemen.

Sedangkan Peter F. Doucker menyatakan bahwa “... tanpa manajemen maka yang ada adalah segerombolan manusia, dan bukan suatu lembaga”.

Jadi untuk memahami pengelolaan berarti sama halnya kita harus memahami manajemen.

Drs.Karnadi Wargasmita, (1992:8) mengemukakan pengertian pengelolaan sebagai “suatu rangkaian usaha dalam mengatur dan mengawasi segala aktifitas organisasi dan manusianya ke arah pencapaian tujuan usaha. “

Kemudian Merry Parker Follet (1984:57), memberikan pengertian pengelolaan “sebagai cara untuk melaksanakan suatu pekerjaan ke arah pencapaian tujuan. ”

Selanjutnya Parker mengatakan bahwa setiap aktifitas pengelolaan, mengandung lima unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah :

- “1. Proses, adalah cara yang sistimatik dalam menjalankan suatu usaha pekerjaan.
2. Perencanaan, yakni memikirkan dengan matang tujuan dan tindakan yang berdasar pada metode dan logika tertentu.
3. Mengorganisir, artinya mengkoordinasikan segala sumber daya manusia dan bahan yang dimiliki organisasi.
4. Memimpin, yakni mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang agar mau melaksanakan tugas-tugas mereka.
5. Mengendalikan, adalah menjamin organisasi bergerak ke arah yang telah ditetapkan.”

Untuk lebih menyempurnakan pemahaman terhadap pengertian pengelolaan, maka perlu diketahui pula beberapa pengertian manajemen, seperti yang dikemukakan oleh A.F. Stoner, (1983 : 28) bahwa manajemen adalah : ”Proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan dan pengendalian usaha organisasi dengan mempergunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Kembali kepada pakar dalam negeri, Drs. O. Uchyana (1983:19), yang mengemukakan bahwa :

“Manajemen merupakan suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.”

Dalam pengelolaan usaha koperasi, diperlukan orang-orang yang luas tentang koperasi. Disamping itu, seorang pengurus koperasi harus mempunyai kadar moral yang terpuji. Pejuang koperasi tidak akan memikirkan cara, bagaimana bisa melakukan korupsi sehalus dan serapi mungkin

Pengelola koperasi harus mampu mengefektifkan segala sumber daya yang ada dengan mencari dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya, guna membangun dan memperbesar usaha dalam rangka mensejahterakan anggota.

Mengutip pendapat Gus Dur pada kesempatan memberikan kata pengantar pada Rapat Koordinasi Koperasi Indonesia di Magelang (27-01-2000), bahwa untuk masa akan datang, koperasi jangan lagi menjadi organisasi ekonomi sosial semata, melainkan koperasi harus mencari keuntungan sebesar-besarnya, agar lebih cepat berkembang dan sanggup mengayomi secara lebih luas.

B. Pengertian Koperasi

Cooperation diterjemahkan menjadi koperasi. Akan tetapi lebih tepat kalau ditulis ko-operasi. Ko mengandung arti bersama, dan operasi mempunyai makna bekerja. Jadi koperasi sebenarnya bekerja sama.

Kata koperasi itu sendiri semula penulisannya adalah kooperasi. Perubahan penulisan itu berlaku setelah dikeluarkannya Undang Undang Koperasi No. 79 Tahun 1958, di mana kata kooperasi dirubah menjadi koperasi.

Menurut Teko Sumiwirjo (1982:5), menjelaskan bahwa:

“Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan jalan bekerja sama atau atas dasar sukarela menyelenggarakan produksi, pembelian atau penjualan barang dan jasa untuk kepentingan anggota.”

Sedangkan menurut Undang Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 menjelaskan bahwa :

“Koperasi Indonesia adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Undang Undang Koperasi No. 12 tahun 1967 mendapat penyempurnaan dengan dikeluarkannya Undang Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992.

UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1 berisi :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi;
3. Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang;
4. Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi;
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi Koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Koperasi berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas manusia dan masyarakat, dan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya serta berusaha untuk mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C. Pengertian Pegawai Negeri

Pegawai merupakan perencana, pelaksana dan pengendali sekaligus sebagai penggerak dalam proses penyelenggaraan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tercapainya tujuan nasional tersebut antara lain sangat tergantung pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, yang dalam hal ini tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara yang berarti juga kesempurnaan pegawai negeri.

Adapun pengertian Pegawai Negeri seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi :

“Pasal 1: (a) Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 : Pegawai Negeri terdiri dari :

- (a) Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - (b) Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - (c) Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah :
- (Bahan Diklat Kepegawaian Tahun 1999 : 3,4).

Dari rumusan pengertian Pegawai Negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat disebutkan unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya rumusan yang dikemukakan Drs.Moekijat yang berbunyi :

“Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat dalam pejabatan pemerintah pusat oleh pejabat yang berwenang dan diberi gaji dengan Anggaran Belanja Negara semata anggaran belanja pegawai, segala sesuatu menurut peraturan yang berlaku, (1974 : 45).

Perlu dijelaskan bahwa Pegawai Negeri yang dimaksud sebagaimana bunyi undang-undang diatas yang menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri “SUKSES”

adalah Pegawai Negeri dalam lingkup gabungan seluruh guru-guru Sekolah Dasar Negeri se-Wawo Selatan.

D. Landasan, Prinsip dan Alat-alat Perlengkapan Koperasi.

a. landasan Koperasi

1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil.

2. Landasan Struktural

Landasan struktural merupakan tempat berpijak bagi koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan bernegara di Indonesia di atur dalam UUD 1945. Jadi landasan struktural Koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) 1945 beserta penjelasannya.

3. Landasan mental

Keanggotaan seseorang dalam suatu koperasi di dasari atas kesamaan nasib. Kesamaan kebutuhan dan kesamaan tujuan. Karena merasa ada kesamaan, anggota koperasi harus saling bahu membahu, rugi sama ditanggung, untung sama dinikmati.

Jadi landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi

b. Prinsip Koperasi Indonesia

Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sifat keanggotaan yang sukrela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
 2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
 3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
 4. Adanya pembatasan bunga atas modal
 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
 7. Swaday, swakrta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip-prinsip percaya pada diri sendiri.
- c. Alat-alat perlengkapan Koperasi.

1. Rapat Anggota

Kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi terletak di tangan anggota.

Rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar Koperasi, Kebijakan umum koperasi.

Pemilihan pengangkatan, pemberhentian pengurus, Badan pemeriksa dan penasehat koperasi serta rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca koperasi dan kebijaksanaan pengurus dalam pelaksanaan bidang organisasi dan usaha koperasi

Rapat anggota tahunan merupakan rapat tutup tahun buku yang harus diselenggarakan setiap akhir tahun buku, sebagai pertanggungjawaban koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi \ perusahaan.

2. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota, sedang bagi koperasi yang beranggotakan Badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi. Walaupun pengurus dipilih dari anggota-anggota sendiri sebagai asas demokrasi dalam koperasi akan tetapi ada kemungkinan bahwa anggota koperasi yang berhak dipilih senantiasa dimiliki kesanggupan atau keahlian yang diperlukan untuk memimpinkopersai tidak memadai, untuk maksud inuilah dibuka kemungkinan mengangkat seorang menjadi pengurus yang bukan berasal dari kalangan anggota sendiri, dengan ketentuan jabatan ketua sedapat mungkin dipilih sebagai pengurus harus mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.

3. Badan Pemeriksa

Anggota Badan Pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota di dalam suatu Rapat Anggota. Jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus. Ketentuan ini diadakan untuk mengadakan pemisahan yang tegas antara tugas pengawasan dan tugas pengelolaan.

Badan pemeriksa bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, pelaksanaan usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Badan pemeriksa harus merahasiakan hasil-hasil pemeriksanya kepada pihak ketiga dan harus mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya KPN "SUKSES".

Menyikapi pidato Bapak Drs . Muhammad Hatta pada Rapat Besar Tokoh-Tokoh Koperasi Seluruh Indonesia, di Lembang pada tanggal 2 Mei 1958, dimana beliau atas nama pemerintah menganjurkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, perlu digiatkan pembangunan koperasi.

Lebih lanjut bahwa kepada Pegawai Negeri khususnya Guru-Guru Sekolah Dasar, agar membentuk satu koperasi di tiap-tiap Kecamatan.

Maka di Kecamatan Wawo pada waktu itu dibentuklah Koperasi Pegawai Negeri yang beranggotakan Guru-Guru Sekolah Dasar yang ada pada saat itu. Namun guru-guru Sekolah Dasar yang ada pada wilayah Wawo Selatan tidak ada yang berminat masuk menjadi anggota, karena medan yang tidak memungkinkan untuk saling berhubungan antar wilayah, di kecamatan Wawo.

Dalam beberapa tahun kemudian, yakni pada tahun 1962, beberapa orang guru di Wawo Selatan menggagas untuk mendirikan sebuah Koperasi Pegawai Negeri yang beranggotakan guru-guru Sekolah Dasar Negeri seWawo Selatan.

Namun mengingat guru-guru Sekolah Dasar Negeri yang di Wawo Selatan baru berjumlah 16 orang, yang berarti belum memenuhi standar minimal untuk dapat terbentuknya sebuah koperasi. Maka pada saat itu diminta kesediaan guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang ada di Wawo Selatan, agar bersedia masuk

menjadi anggota guna mencukupi standar minimal terbentuknya sebuah koperasi. Maka pada saat itu didapati 5 orang guru MIN yang bersedia bergabung ke dalam koperasi yang baru mau dibentuk tersebut.

Dengan anggota awal 21 orang, akhirnya dibentuklah sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES" guru-guru SDN SeWawo Selatan atau biasa disingkat KPN 'SUKSES'.

Adapun penggagas atau pendiri yang sekaligus diangkat sebagai pengurus dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 01

Nama Pendiri Yang Sekaligus Diangkat Sebagai
Pengurus Pada KPN 'SUKSES'

No.	Nama Lengkap	Nama Kecil	Jabatan
1.	M. Nor Man	La No	Ketua
2.	Arsyad Londe	Arsa	Wakil Ketua
3.	M. Siddik	Sidi	Sekretaris
4.	Abd. Karim Saleh	Kari	Bendahara

Sumber Data : KPN 'SUKSES', Tahun 2000.

Dengan uang pangkal Rp 1000 dan iuran Rp 50 perbulan, KPN'SUKSES' mulai merintis usaha dengan program kerja awal hanya melayani jasa simpan pinjam. Sedangkan usaha pertokoan baru dibuka setelah tahun 1983.

Tabel 02

Data Perkembangan Anggota, Modal, dan SHU
Pada KPN 'SUKSES' Guru Guru SDN Wawo Selatan

Tahun	Jumlah Anggota	Cadangan (Rp)	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	SHU (Rp)
1988	97	4.676.937,-	125.000,-	25.127.300,-	4.466.586,-
1989	104	5.793.584,-	104.000,-	30.000.300,-	9.469.275,-
1990	116	8.160.903,-	116.000,-	38.437.300,-	11.375.891,-
1991	115	11.000.375,-	115.000,-	42.328.300,-	12.501.257,-
1992	113	14.750.751,-	113.000,-	47.629.750,-	14.693.397,-
1993	114	19.158.770,-	114.000,-	58.576.750,-	15.929.337,-
1994	126	23.932.571,-	126.000,-	70.984.450,-	18.520.481,-
1995	124	29.493.716,-	481.000,-	83.215.550,-	24.219.054,-
1996	130	36.759.432,-	1.300.000,-	97.140.800,-	26.631.768,-
1997	136	44.748.963,-	1.360.000,-	112.570.800,-	27.996.300,-
1998	143	53.147.853,-	1.430.000,-	128.326.800,-	37.851.488,-
1999	149	64.503.300,-	1.490.000,-	137.639.800,-	44.413.564,-

Sumber Data : KPN 'SUKSES', Tahun 2000

B. Keadaan Wilayah

Dalam Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES" disebutkan bahwa : Koperasi ini berkedudukan di desa Karumbu Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Desa Karumbu adalah salah satu dari empat desa yang berada di Wawo Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa. Hal mana yang menyebabkan kantor KPN SUKSES diletakkan di Desa Karumbu adalah karena letak Desa Karumbu yang strategis berada di tengah-tengah ketiga desa lainnya. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah bahwa di Desa Karumbu cenderung memiliki sarana dan prasarana atau fasilitas umum yang lebih lengkap seperti : Puskesmas, Kantor Pengadilan, Kantor Polisi, Kantor Babinsa, Pusat KUD tingkat Wawo Selatan dan lain-lain. Kemudian dilihat dari lembaga pendidikan, cenderung lebih lengkap di Desa Karumbu, seperti SLTP Negeri, Madrasah Tsanawiyah, SLTA Muhammadiyah dan Sekolah Dasar Tertua yang dibangun pada tahun 1905 yang menjadi kebanggaan masyarakat Wawo Selatan.

Kecamatan Wawo sendiri terbagi dalam tiga pembagian wilayah yang terdiri dari Wawo Utara, Wawo Tengah dan Wawo Selatan. Adapun ibukota Kecamatan Wawo bertempat di kelurahan Maria, Wawo Utara.

Kecamatan Wawo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bima yang sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Untuk dapat berhubungan antara wilayah di Kecamatan Wawo harus melalui rute yang amat panjang.

Di Kecamatan Wawo tidak dikenal adanya jalur transportasi langsung antar wilayah. Jika seseorang yang berada di Wawo Selatan hendak pergi ke Wawo Utara. Maka ia terlebih dahulu harus datang ke Kota Kabupaten. Kemudian disana baru mencari kendaraan jurusan Wawo Utara. Rute ini terlebih dahulu harus melewati beberapa kecamatan lain di wilayah Kabupaten Bima

Hal inilah yang melatarbelakangi Guru-Guru di Wawo Selatan membentuk sendiri usaha koperasi yang seharusnya koperasi sejenis cukup satu saja pada tiap kecamatan.

Di lihat dari tekstur wilayah, keadaan Wawo Selatan cukup unik dan mengherankan. Bila dibanding dengan wilayah lain di Kecamatan Wawo, Wawo Selatan hanya mempunyai empat desa yang saling berdekatan satu sama lain. Desa-desa tersebut adalah Desa Karumbu, Desa Kalodu, Desa Rupe dan Desa Waworada. Masing-masing desa memiliki dusun-dusun yang berada jauh dari desa induk. Sebagian dusun ada di seberang lautan yang dapat dicapai dengan berperahu kemudia masih harus berjalan kaki berjam-jam.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan Dasar, pemerintah membangun Sekolah Dasar hingga jauh ke pelosok-pelosok terpencil di Wawo Selatan. SD-SD yang berada di pelosok sebagian masuk dalam kategori SD terpencil, yang kesemuanya adalah Sekolah Dasar Inpres.

Guru-guru yang mengajar pada 20 Sekolah Dasar Negeri berikut inilah yang bergabung dalam Organisasi KPN 'SUKSES' yang menaungi kebersamaan mereka selama ini. Setiap guru SD di Wawo Selatan mutlak harus masuk ke dalam organisasi KPN 'SUKSES' karena gaji SD se-Wawo Selatan berada di bawah tanggung jawab bendahara KPN 'SUKSES' yang juga sekaligus dipercayakan mengambil gaji guru di Bank.

Tabel 03
Daftar Sekolah Dasar Negeri Pada 4 Desa
Di Wawo Selatan

No	Nama Desa	Sekolah Dasar Negeri
I	<u>Waworade</u> :	1. SDN Waworade 2. SD Inp. Waworade 3. SD Inp. Tamandaka
II	<u>Karumbu</u> :	1. SDN Karumbu 2. SD Inp. Karumbu 3. SDN Soro Afu 4. SD Inp. Soro Afu 5. SD Inp. Soro Bali 6. SD Inp. Pusu
III	<u>Rupe</u> :	1. SDN 01 Rupe 2. SDN 02 Rupe 3. SD Inp. Sambane 4. SD Inp. Oi U 'a 5. SD Inp. Rore 6. SD Inp. Dumu 7. SD Inp. Kangga 8. SD Inp. Karampi 9. SD Inp. Nanga Ni 'u
IV	<u>Kalodu</u> :	1. SD Inp. Kalodu 2. SD Kecil Pali

Sumber Data : KPN ' SUKSES' Guru-guru SDN Wawo Selatan Tahun 2000

C. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES".

Pemilihan Pengurus pada Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES" berlangsung dalam dua tahun untuk satu masa kepengurusan. Peraturan ini berlaku sejak berdirinya KPN "SUKSES" pada tahun 1962 hingga tahun 1990. Kemudian untuk selanjutnya dari tahun 1991, berlaku masa kepengurusan tiga tahun sekali.

Tabel 04

Susunan Pengurus KPN 'SUKSES'
Guru Guru SDN Wawo Selatan Tahun 1975 – 2002

No.	Masa Bakti	K e t u a	Sekretaris	Bendahara
1.	1975 – 19976	A. Rasyid WM	Muhammad. S.	H. A. Karim S
2.	1977 – 1978	A. Rasyid WM	Muhammad. S.	H. A. Karim S
3.	1979 – 1980	M. Amin Makka	Muhammad. S.	H. A. Karim S
4.	1981 – 1982	M. Amin Makka	Muhammad. S.	H. A. Karim S
5.	1983 – 1984	H. M. Siddik BA	Muhammad. S.	H. A. Karim S
6.	1985 – 1986	Muhammad S	Ruslan H. Idris	H. A. Karim S
7.	1987 – 1988	Abidin Azis	Ruslan H. Idris	H. A. Karim S
8.	1989 – 1990	Drs. M. Yusuf L	Ishaka Ismail	H. A. Karim S
9.	1991 – 1993	Muhammad S	Ruslan H. Idris	Sulka Tayeb
10.	1994 – 1996	Drs. M. Yusuf	Ruslan H. Idris	Sulka Tayeb
11.	1997 – 1999	Ruslan H Idris	Drs. T. Palna	Sulka Tayeb
12.	2000 - 2002	Drs. Mansyur H	Drs. T. Palna	Sulka Tayeb


Sumber Data : KPN 'SUKSES' Tahun 2000.

Selain daripada nama-nama yang dimuat dalam Tabel 04 tersebut di atas,

masih ada nama-nama lain yang masing-masing sebagai Ketua II, Sekretaris II dan Bendahara II.

Bersamaan dengan pemilihan pengurus, diangkat pula Badan Pengawas yang terdiri dari Badan Pengawas I, II dan III. Di samping itu kepengurusan KPN 'SUKSES' juga mengenal adanya Pembantu I, II dan III.

Berikut adalah gambar struktur organisasi KPN 'SUKSES' Guru-Guru SDN Wawo Selatan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'

Dalam proses pengelolaan suatu usaha koperasi, apapun jenisnya harus mengikuti aturan yang berlaku umum yang terdapat dalam dunia perkoperasian.

Koperasi sebagai suatu bentuk badan usaha yang berwatak sosial, mempunyai tatanan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut bersumber dari hakekat manajemen koperasi yang dasar falsafahnya adalah dari, oleh dan untuk anggota, yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha, yang menjadi ciri khusus koperasi. Untuk itu di dalam struktur atau tatanan manajemen koperasi di Indonesia, dikenal adanya Rapat Anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa dan Manajer.

Di dalam manajemen koperasi di Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan Rapat Anggota. Untuk lebih dapat bekerja dengan baik, pengelolaan koperasi tidak mungkin ditangani oleh seluruh anggota. Oleh sebab itu, dipilih pengurus yang diharapkan dapat menjalankan usaha koperasi dan agar usaha tersebut berhasil, pengawasannya diserahkan kepada Badan Pemeriksa. Baik pengurus maupun Badan pemeriksa dipilih oleh anggota dan bertindak untuk dan atas nama anggota.

Berkaitan dengan sistem manajemen yang terdapat dalam koperasi seperti tersebut di atas, maka untuk mengetahui proses pengelolaan yang terjadi pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' dapat ditinjau dari beberapa aspek.

Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Proses Pemilihan Pengurus KPN 'SUKSES'

Pengurus dalam sebuah usaha koperasi sangat menentukan maju mundurnya organisasi. Bagi sebuah koperasi, pengurus adalah tulang punggung atau mesin penggerak dalam pengelolaan usaha koperasi. Telah banyak terbukti, bahwa koperasi Indonesia kebanyakan jalan di tempat lebih disebabkan karena pengurusnya tidak becus mengelola usaha.

Pengurus harus memiliki kemampuan menggalang seluruh potensi organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya material demi menggiatkan perkoperasian. Orang-orang yang diangkat menjadi pengurus haruslah orang-orang pilihan dari sekian banyak anggota. Mereka harus memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang perkoperasian, lebih berpengalaman dalam berorganisasi serta siap bekerja dan berkorban demi kemajuan koperasi. Pengurus harus mampu merencanakan masa depan jalan usaha koperasi sesuai dengan kehendak anggotan sebagaimana yang terutang dalam Rapat Anggota Koperasi.

Proses menghasilkan pengurus yang demikian, dilakukan oleh KPN 'SUKSES' dengan cara yang sederhana namun cukup demokratis.

Rapat Anggota memilih pengurus inti sebanyak 3 orang ditambah 1 orang ketua Badan Pengawas untuk masa pengurusan 3 tahun. Pengurus dipilih langsung, proses pemilihannya adalah bahwa setiap anggota masing-masing memiliki 1 hak suara dan hak suaranya itu bebas dia pergunakan untuk memilih Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Badan Pemeriksa.

Sistem pemilihannya adalah bahwa setiap anggota mengambil satu kertas suara kemudian bisa langsung menulis nama-nama yang dikehendaki akan menduduki posisi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Badan Pemeriksa.

Dalam pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', tidak dikenal adanya calon nominasi atau calon yang dikandidatkan secara resmi. Setiap anggota langsung menentukan sendiri orang-orang yang dikehendakinya. Boleh jadi di sini anggota akan menulis namanya sendiri. Sistem yang demikian ini menempatkan seluruh anggota pada posisi yang sama tanpa melebihkan sebagian dari sebagian lainnya.

Sekilas sistem ini memang kelihatan rancu, namun dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah yang berarti. Seorang anggota akan terpilih sebagai pengurus, banyak bergantung dari lobi atau kampanye-kampanye yang dilakukan dalam tenggang waktu enam bulan sebelum pemilihan.

Jadi meskipun tidak dikenal adanya kandidat calon, namun para anggota jauh hari sudah mempersiapkan orang-orang yang akan dijagokan untuk menempati posisi yang ada.

Karakter, kepribadian dan kemampuan seseorang sangat mempengaruhi seberapa besar dukungan yang akan diperoleh. Di samping itu hubungan emosional juga memberi peran tersendiri bagi terpilihnya seseorang menjadi pengurus koperasi. Pada akhirnya akan muncul dua atau tiga kelompok besar yang didasarkan atas kedekatan tempat tugas, adanya hubungan keluarga atau berdomisili dalam suatu wilayah yang sama, satu desa misalnya.

Untuk mengetahui secara jelas, faktor apa yang mempengaruhi seorang anggota dalam memilih pengurus, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 05

Pendapat Responden Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Anggota Dalam Memilih Pengurus

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Ada hubungan keluarga	14	28%
2.	Atasan di sekolah	9	18%
3.	Kemampuan orangnya	19	38%
4.	Alasan lainnya	8	16%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisisioner, Tahun 2000

Dari analisa data di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memilih pengurus karena adanya hubungan keluarga adalah sebanyak 14 orang (28%), yang memilih karena merasa atasannya di sekolah sebanyak 9 orang (18%), dan yang paling banyak adalah responden yang memilih karena melihat kemampuan orang yang akan dipilih, yakni sebanyak 19 orang (38%). sedangkan responden yang memilih pengurus karena alasan lainnya adalah sebanyak 8 orang (16%).

Dapat penulis simpulkan bahwa proses pemilihan pengurus pada KPN 'SUKSES' belum mencerminkan proses pengembangan organisasi secara

profesional. Hal ini dapat dilihat dari besar responden yang memilih pengurus karena alasan kemampuan orang yang dipilih, hanya berjumlah 19 orang (38%) yang berarti masih kurang dari separoh jumlah responden.

Kemudian untuk mengetahui apakah sistem pemilihan pengurus yang berlaku pada KPN 'SUKSES' sudah demokratis atau belum dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 06

Pendapat Responden Tentang Sistem Pemilihan Pengurus Pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' Wawo Selatan

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat Demokratis	11	22%
2.	Demokratis	36	72%
3.	Kurang Demokratis	3	6%
4.	Tidak Demokratis	-	0%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisisioner, Tahun 2000

Dari hasil analisa data pada Tabel 06, dapat penulis simpulkan bahwa sistim pemilihan pengurus pada KPN 'SUKSES' sudah cukup demokratis. Adapun indikator demokratis dalam pemilihan pengurus KPN'SUKSES' dapat dilihat dari adanya kebebasan bagi setiap anggota untuk menentukan pilihannya, meskipun pilihan tersebut boleh jadi kurang menguntungkan bagi pengembangan organisasi ke depan.

b. Sumber Modal KPN 'SUKSES'.

Untuk menjalankan usahanya, koperasi memerlukan modal guna pengadaan inventaris seperti tanah, gedung, mesin dan lain-lain alat perlengkapan kantor, serta yang paling utama adalah dana untuk modal kerja atau modal usaha.

Penghimpunan dana untuk modal usaha suatu koperasi, dapat diperoleh dari dalam (internal sources) atau dari luar (eksternal sources) koperasi.

Namun yang berlaku pada koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' sejak didirikannya pada tahun 1962 adalah pada modal usaha hampir seluruhnya berasal dari anggota. Dana yang diperoleh melalui anggota adalah dana dalam bentuk simpanan-simpanan, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Khusus untuk simpanan sukarela, dapat diterima oleh koperasi dari bukan anggota. Untuk memperoleh modal usaha, masih diharapkan pemupukan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, dan penyisihan-penyisihan dari sisa hasil usaha, termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.

Terhadap simpanan pokok, anggota tidak diperkenankan mengambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'. Sedangkan simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang dapat diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi.

Pada awal berdirinya koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' hampir empat puluh tahun yang lalu, setiap anggota harus menyetor uang pangkal sebesar Rp. 1.000,- sedangkan setiap bulan dikenakan iuran sebesar Rp. 50,-.

Sedangkan ketika penulis mengadakan penelitian, keadaan keuangan yang menjadi kekayaan bersih KPN 'SUKSES' secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Simpanan Pokok**

Simpanan pokok yang semula dinamakan uang pangkal yang besarnya Rp.1000,- berubah menjadi sebesar Rp. 10.000,- per anggota.

Jika dihitung dari jumlah anggota per 31 Desember 1999, yakni 149. orang maka diperoleh nilai simpanan pokok sebesar Rp. 1.490.000,-

- **Simpanan Wajib**

Simpanan wajib yang berlaku pada KPN 'SUKSES' adalah sebesar Rp. 10.000,- per anggota per bulan.

Besar simpanan wajib sangat bergantung dari besar jumlah anggota dan lama seseorang menjadi anggota kemudian dijumlahkan.

Simpanan wajib yang terkumpul sejak KPN 'SUKSES' berdiri adalah sebesar Rp. 137.639.800,- yang merupakan jumlah saldo simpanan wajib seluruh anggota sampai 31 Desember 1999.

- **Cadangan Koperasi**

Cadangan koperasi diperoleh dari sisa hasil usaha yang disisihkan setiap tahunnya setelah sisa hasil usaha tersebut di bagi pada anggota sesuai dengan

aturan yang berlaku dan setelah dipotong beban-beban, biaya-biaya dan penyusutan-penyusutan lainnya.

Besar saldo kumulatif cadangan yang diperoleh dari pembagian SHU dari tahun ke tahun sebelumnya sampai 31 Desember 1999 adalah sebesar Rp. 64.503.300,-.

- Donasi

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, koperasi merasa bahwa modal luarlah yang menjadi incaran, maka patut dipertimbangkan apakah modal itu dalam bentuk bantuan, andil atau berutang.

Adapun yang terjadi pada KPN 'SUKSES' sejak berdirinya hampir empat puluh tahun yang lalu, sangat jarang atau hampir tidak pernah mendapat modal dari luar.

KPN 'SUKSES' benar-benar membangun mulai dari belajar merangkak hingga sanggup berjalan bahkan berlari. Satu-satunya dana dari luar yang pernah diperoleh Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' hanyalah bantuan dari pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi yang diberikan dalam rangka pembinaan terhadap koperasi-koperasi primer di seluruh Indonesia.

Adapun besar bantuan pemerintah hingga per 31 Desember 1999 adalah sebesar Rp. 200.000,-

- Sisa Hasil Usaha tahun Berjalan

Merupakan hasil usaha yang diperoleh selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 1999 yakni sebesar Rp.44.413.564,-

Tabel 07

Laporan Perubahan Kekayaan Bersih KPN 'SUKSES'
Per 31 Desember 1999

No.	Uraian	31 Desember 1999
I	Kekayaan Bersih Awal	Rp. 220.956.141,-
II.	<u>DITAMBAH:</u>	
2.1	SHU Tahun Berjalan Rp. 44.413.564,-	
2.2	Simpanan Pokok Rp. 60.000,-	
2.3.	Simpanan Wajib Rp. 9.313.000,-	
2.4.	Cadangan Koperasi <u>Rp. 11.355.447,-</u>	
	J U M L A H	Rp. 65.142.011,-
	Total Kekayaan Bersih	Rp. 286.078.152,-
	<u>DIKURANGI:</u>	
	Pembagian SHU Tahun Lalu	Rp. 37.851.488,-
III	Saldo Kekayaan Bersih	Rp. 248.246.664,-

Sumber Data : Laporan PTJ Pengurus KPN 'SUKSES', Tahun 2000.

c. Sarana dan Prasarana Usaha

Sarana dan prasarana bagi suatu badan usaha adalah mutlak diperlukan. Ketersediaan alat-alat dan perlengkapan usaha sangat menunjang pelaksanaan atau pengelolaan usaha itu sendiri. Semakin lengkap kepemilikan alat-alat dan perlengkapan usaha, maka proses pencapaian tujuan akan semakin mudah terlaksana.

Dalam dunia perusahaan, alat-alat perlengkapan operasional lazim disebut Aktiva Tetap. Aktiva Tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau di bangun lebih dahulu dan digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dalam rangkakegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan (non depreciable) dan aktiva yang dapat disusutkan (depreciable). Aktiva tetap lazim dicatat berdasar harga perolehannya.

Aktiva Tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dicatat berdasarkan harga beli ditambah biaya yang terjadi dalam rangka menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan, seperti biaya masuk, pajak penjualan biaya pengangkutan, biaya pemasangan dan lain-lain. Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva bersangkutan.

Tabel 08
Daftar Aktiva Tetap Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'
Per - 31 Desember 1999

No.	URAIAN	JML	THN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
I	T a n a h Penerbitan Sertifikat	1	1985	Rp. 900.000,-
			1989	Rp. 600.000,-
II	Bangunan Toko/Aula	1	1985-1988	Rp. 1.580.000,-
III	<u>PERALATAN USAHA</u>			Rp. 13.462.395,-
	1. Timbangan pikul	1	1980	Rp. 45.000,-
	2. Timbangan duduk	2	1982	Rp. 74.000,-
	3. Rak barang	3	1983	Rp. 532.000,-
	4. Drum minyak tanah	3	1989	Rp. 63.000,-
	5. Meteran kain	1	1989	Rp. 2.000,-
	6. Stromking	1	1989	Rp. 22.000,-
	7. Rak barang kaca	2	1994	Rp. 730.000,-
	8. Timbangan pikul	1	1994	Rp. 50.000,-
	9. Dacin duduk	1	1994	Rp. 300.000,-
	10. Kursi persewaan	120	1995	Rp. 1.183.000,-
	11. Rak kaca		1997	Rp. 750.000,-
	12. Drum minyak tanah	1	1998	Rp. 35.500,-
			JUMLAH	Rp. 3.788.000,-
III	<u>PERALATAN KANTOR</u>			
	1. Mesin ketik	3	1980, 81, 85	Rp. 689.000,-
	2. Meja biro	2	1980	Rp. 81.000,-
	3. Kursi kayu jati	10	1980	Rp. 65.000,-
	4. Lemari buku	3	1980	Rp. 60.000,-
	5. Mesin stensil	1	1982	Rp. 90.000,-
	6. Tas uang	1	1991	Rp. 17.000,-
	7. Kalukalator	2	1991	Rp. 55.000,-
	8. Papan data	5	1992-1995	Rp. 28.750,-
	9. Jam dinding	1	1992	Rp. 9.500,-
	10. Kalkulator F29	1	1994	Rp. 27.500,-
	11. Kalkulator 12 dgt	1	1994	Rp. 22.500,-
	12. Kalkulator 10 dgt	1	1996	Rp. 32.500,-
	13. Stempel koperasi	1	1996	Rp. 10.000,-
	14. Papan white board	1	1996	Rp. 29.000,-
	15. Mesin ktk. Rel. Pjg.	1	1998	Rp. 2.600.000,-
	16. Sound system	1	1999	Rp. 2.700.000,-
			Jumlah	Rp. 6.518.000,-
	JUMLAH KUMULATIF			Rp. 25.348.995,-

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPN 'SUKSES', Tahun 2000.

Untuk mengetahui sejauh mana alat-alat perlengkapan usaha Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' dapat mendukung terlaksananya kegiatan usaha dalam rangka pencapaian tujuan koperasi, dapat dilihat dari pendapat responden berikut ini :

Tabel 09

Pendapat Responden Tentang Kepemilikan
Alat-alat Perlengkapan Usaha Pada KPN 'SUKSES' Wawo Selatan

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat mendukung	2	4%
2.	Mendukung	44	88%
3.	Kurang mendukung	2	4%
4.	Tidak mendukung	2	4%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisioner, Tahun 2000

Dari hasil analisa data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alat-alat perlengkapan usaha yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' sudah cukup mendukung untuk terlaksananya kegiatan usaha pengelolaan koperasi. Hal ini dapat dilihat dari pendapat rsponden yang mengatakan 'mendukung' sebanyak 44 orang (88%), sedangkan pada jawaban lainnya yakni sangat mendukung, kurang mendukung dan tidak mendukung masing-masing sebanyak 2 orang atau masing-masing empat persen.

d. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha KPN 'SUKSES'

Suatu bentuk badan usaha terutama yang bergerak di bidang perekonomian, akan dikatakan berhasil atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan yang digelar setiap tahunnya..

Laporan keuangan pada setiap perusahaan, lazimnya disebut sebagai perhitungan rugi laba. Namun penamaan yang terjadi pada organisasi ekonomi yang berwatak sosial, dalam hal ini koperasi adalah dikenal dengan istilah hasil usaha. Istilah perhitungan hasil usaha sebagai pengganti perhitungan rugi laba sangat dianjurkan, mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi lebih ditekankan pada manfaat bagi anggota. Oleh karena itu, koperasi tidak menggunakan istilah laba atau rugi, melainkan hasil usaha.

Sebuah koperasi akan dikatakan berhasil, jika dalam laporan keuangannya masih terdapat sisa hasil usaha. Semakin besar sisa hasil usaha yang diperoleh, berarti semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu usaha koperasi.

Perhitungan sisa hasil usaha koperasi diperoleh setelah seluruh hasil usaha dikurangi dengan seluruh beban-beban selama satu tahun menyelenggarakan usaha. Pada Rapat Anggota Tahunan, sisa hasil usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan hasil ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.

Komponen pembagian SHU sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Cadangan
2. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan
3. Dana pengurus
4. Dana pegawai/karyawan
5. Dana sosial
6. Dana pembagian daerah kerja

Komponen-komponen tersebut selama belum dicairkan, disajikan dalam kelompok kewajiban lancar pada neraca, sedangkan cadangan koperasi merupakan bagian sisa hasil usaha yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian.

Dalam sub-bab ini, lebih lanjut akan dijelaskan sistem pembagian hasil usaha yang diperuntukkan bagi anggota yang berlaku pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'.

Dalam hal ini, KPN "SUKSES" memberikan sisa hasil usaha kepada anggotanya berdasarkan peran dan jasa masing-masing anggotanya dalam tiga aspek.

Tiga aspek tersebut adalah dilihat dari :

1. Jumlah simpanan
2. Jumlah bunga pinjaman yang dibayar
3. Jumlah belanja pada waserda.



Masing-masing aspek dikenakan prosentase yang berbeda-beda dan dari gabungan ketiga prosentase tersebutlah yang diberikan kepada anggota sebagai Sisa Hasil Usaha.

Sistem perhitungan SHU yang didasarkan atas keseimbangan hubungan antara anggota dengan KPN 'SUKSES' adalah seperti berikut:

1. SHU dari jumlah simpanan dikenakan sebesar 6% dari seluruh jumlah simpanan anggota.

Jika seorang anggota memiliki simpanan (pokok, wajib dan sukarela) sebesar Rp. 1.000.000,- maka ia akan mendapat sisa hasil usaha sebesar Rp. 60.000,- atau 6% dari Rp. 1.000.000,-

2. SHU dari keseluruhan jumlah bunga pinjaman yang dibayar, disisihkan sebesar 15%.

Jika seorang anggota meminjam uang di koperasi, kemudian dalam setiap bulannya pinjaman tersebut dibayar berikut bunganya, maka bunga pinjaman itulah yang dijumlahkan kemudian dikembalikan sebesar 15% kepada anggota yang bersangkutan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU).

3. SHU dari keseluruhan nilai belanja pada Waserda KPN "SUKSES" dihitung sebesar 4%.

Pada dasarnya sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota sebesar 4% di sini adalah keuntungan dari penjualan barang atau keringanan yang diberikan khusus kepada anggota pada setiap RAT terhadap bidang usaha Waserda.

Untuk mengetahui adil atau tidaknya sistem pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', dapat dilihat dari tanggapan responden berikut ini :

Tabel 10

Pendapat Responden Tentang Sistem Pembagian
Sisa Hasil Usaha Pada KPN 'SUKSES'

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat adil	6	12%
2.	Adil	42	84%
3.	Kurang adil	2	4%
4.	Tidak adil	-	-
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisioner, Tahun 2000

Dari analisa data di atas, dapat diketahui bahwa responden yang mengatakan sistim pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' kurang adil hanya sebanyak 2 orang (4%), yang menjawab tidak adil, tidak ada, sedangkan selebihnya menjawab adil dan sangat adil.

Ini berarti bahwa salah satu prinsip koperasi sebagai mana tercantum dalam International Cooperative Alliance (I.C.A.), yakni pembagian sisa hasil usaha disesuaikan dengan jasa anggota yang dipertegas kembali dalam ART masing-masing koperasi, telah dilaksanakan oleh KPN 'SUKSES' Wawo Selatan.

B. Keberhasilan Pelaksanaan Pengelolaan KPN 'SUKSES'

Di dalam manajemen koperasi, tatanan organisasinya harus didasarkan pada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sendi-sendi dasar koperasi mengemukakan bahwa Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena manajemen koperasi pada dasarnya membicarakan pengelolaan organisasi koperasi, maka untuk mengelola usaha koperasi, Rapat Anggota mendelegasikan wewenang mengelola tersebut kepada pengurus koperasi. Pada koperasi, pendelegasian wewenang kepada pengurus tersebut dibarengi pula dengan pembebanan tanggung jawab yang seimbang.

Jadi untuk memenuhi tujuan dari pada penulisan skripsi ini, terutama yang berkaitan dengan sub permasalahan yang kedua, yakni sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', maka harus dibahas tuntas dua bidang usaha pokok yang menjadi jalan usaha Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'.

Adapun dua bidang usaha yang dilakoni oleh Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' adalah bidang usaha simpan pinjam dan bidang usaha pertokoan atau waserda. Selain itu akan dikemukakan pula aspek keuangan dan sifat sosial KPN 'SUKSES'. Untuk mengetahui gambaran aktual tentang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan KPN 'SUKSES', maka penulis mengetengahkan keadaan terakhir dari KPN 'SUKSES' yakni Tahun Buku 1999.

a. *Bidang Usaha Simpan Pinjam*

Sejak awal berdirinya Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', usaha yang pertama kali dirintis adalah usaha simpan pinjam. Sebagai modal awal untuk jalannya usaha tersebut, maka 21 orang anggota pemula menyetor masing-masing Rp. 1.000,- sebagai uang pangkal dan syarat syah menjadi anggota. Jumlah Rp. 1.000,- pada waktu itu masih merupakan suatu jumlah yang sangat besar.

Tiga bulan pertama berdirinya KPN 'SUKSES', belumlah ada anggota yang mengajukan usul permohonan pinjaman. Konon pada waktu itu, modal yang terkumpul belumlah terpakai sebagaimana termaktub dalam tujuan dirikannya usaha koperasi tersebut.

Pemakaian uang terjadi manakala pada waktu itu guru-guru membutuhkan dana untuk membeli kain seragam bekas rampasan perang. Demi efisiensi harga, anggota menyepakati bahwa dana yang ada di KPN 'SUKSES', sebagian diambil untuk membayar kain seragam tersebut secara borongan. Penarikan sebagian modal tersebut, dihitung sebagai hutang masing-masing anggota yang harus dibayar kembali secara berjangka dan merata oleh seluruh anggota yang kebagian kain seragam tersebut tanpa dikaitkan dengan jumlah jasa yang telah ditanam oleh anggota.

Namun setelah sekian lama usaha berjalan, anggota telah mencapai jumlah 149 orang dan modal usaha telah mencapai nilai ratusan juta rupeah, ternyata keberadaan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' semakin terasa dibutuhkan.

Berangkat dari tingkat pendapatan Pegawai Negeri Sipil yakni guru-guru yang tergabung dalam wadah organisasi KPN 'SUKSES' yang sering tidak mencukupi, amat jelas terlihat betapa usaha koperasi telah amat berjasa dalam membantu anggota-anggota yang memerlukan pertolongan.

Untuk teraturnya mekanisme kerja, KPN 'SUKSES, telah menetapkan beberapa hal sebagai peraturan untuk dipatuhi oleh seluruh anggota, yang berkenaan dengan bidang usaha simpan pinjam. Yaitu:

- Setiap anggota ingin meminjam, harus mendaftarkan diri sebulan sebelum pencairan pinjaman melalui Bendahar atau Pengurus yang ditunjuk.
- Setiap calon peminjam sebelum mendapatkan pelayan akan disortir terlebih dahulu oleh pengurus.
- Bagi anggota yang telah mencapai dua kali andil akan dilayani, setelah pengurus mengadakan rapat untuk mempertimbangkan alasan yang bersangkutan mengajukan permohonan pinjaman.
- Melayani pinjaman sementara (PS) maksimal Rp. 50.000,- tanpa bunga dengan berpedoman pada kemampuan gaji anggota/pemohon yang bersangkutan untuk menebusnya.
- Piutang tak tertagih akan diusahakan penarikannya dengan mengadakan negosiasi pimpinan dan bendaharawan gaji anggota yang bersangkutan.
- Bagi anggota yang ingin mengajukan kredit di Bank, harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Sekolah, setelah itu baru mengajukan surat

permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pengurus yang diketahui oleh Kepala Sekolah.

Dengan berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, diharapkan pelayanan kepada anggota dapat berjalan lancar tanpa adanya anggota yang merasa tidak diadilkan.

Dari beberapa kali wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pengurus KPN 'SUKSES', dapat diketahui bahwa dalam setiap bulannya tidak pernah sepi dari anggota yang mengajukan permohonan pinjaman. dalam setiap bulannya, anggota yang mengajukan permohonan pinjaman bisa mencapai sepuluh hingga dua puluh orang.

Untuk melayani seluruh anggota yang mengajukan permohonan pinjaman, disini dibutuhkan kejelian seorang bendaharawan sebagai perangkat pengurus yang berhadapan langsung dengan anggota yang bermohon. Hal ini perlu karena dana yang tersedia tidak harus selalu dibagi habis untuk dipinjamkan kepada anggota yang bermohon, yang berarti dana yang tersedia sering tidak mencukupi kebutuhan permohonan anggota.

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' dalam melayani kebutuhan permohonan anggota, penulis akan mengemukakan gambaran keuangan yang menunjukkan kas siap pakai pada KPN 'SUKSES' sebagai indikator atau tolak ukur kesanggupan koperasi melayani anggota yang bermohon.

Tabel 11

Laporan Perubahan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 1999

No	URAIAN.	BESAR
I	<u>SUMBER MODAL KERJA</u>	
	1.1. SHU Tahun Berjalan	Rp. 44.413.564,-
	1.2. Simpanan Pokok	Rp. 80.000,-
	1.3. Simpanan Wajib	Rp. 9.313.000,-
	1.4. Cadangan Koperasi	Rp. 11.366.447,-
	1.5. Penyusutan Harta Tetap	Rp. 1.060.993,-
	J U M L A H	Rp. 66.203.004,-
II.	<u>PENGGUNAAN DANA MODAL KERJA</u>	
	2.1. Pembagian SHU Tahun Berjalan	Rp. 37.851.488,-
	2.2. Investasi pada PKPRI	Rp. 223.500,-
	2.3. Gerakan menabung	Rp. 178.800,-
	2.4. Tanah	Rp. 600.000,-
	2.5. Peralatan Kantor	Rp. 2.000.000,-
	J U M L A H	Rp. 41.553.788,-
	Kenaikan Modal Kerja = Jumlah I – Jumlah II	Rp. 24.649.216,-

Sumber Data : Diolah dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, Tahun 2000

Dari analisa laporan perubahan posisi keuangan per 31 Desember 1999 seperti yang tertera pada Tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 1999, KPN 'SUKSES' memperoleh sumber modal kerja sebesar Rp. 66.203.004,-

Namun dalam setahun tersebut, sumber modal kerja yang tersedia mengalami proses pengurangan oleh karena kewajiban koperasi itu sendiri dan gerakan investasi lainnya yang seluruhnya berjumlah Rp. 41.553.788,-

Jadi sisa modal kerja setelah dikurangi penggunaan dana modal kerja adalah sebesar Rp. 24.643.216,-. Angka terakhir tersebut adalah jumlah kenaikan modal kerja yang berarti untuk tahun buku ke depan pelayanan dapat di tingkatkan sekian persen sesuai dengan peningkatan modal kerja usaha.

Kalau pada tahun-tahun sebelumnya jumlah utang dan piutang anggota berikut selisih kekayaan bersih koperasi tidak jauh berbeda, maka di tahun buku 2000 diperoleh penambahan modal kerja sebesar Rp. 24.649.216,- yang mana penambahan modal kerja tersebut menjadi rebutan anggota di awal-awal tahun buku, yang kemudian setelah satu dua bulan berlalu, keadaan akan berjalan sebagaimana biasa, di mana cicilan dan bunga hutang-hutang anggota yang terkumpul setiap bulannya, akan segera dipinjamkan kembali kepada pemohon-pemohon baru.

Ratio kecukupan dana yang dipinjamkan sepertinya jalan di tempat karena ketentuan yang berlaku di KPN 'SUKSES', membolehkan anggota mengajukan permohonan pinjaman sebesar dua kali lipat jumlah simpanan

anggota yang bersangkutan. Ini berarti bahwa semakin besar nilai simpanan anggota semakin besar pula nilai pinjaman yang diharapkan.

Keadaan demikian akan terus berlangsung selama pendapatan anggota (guru-guru) belum sebanding dengan pengeluaran kebutuhan kembali ke koperasi. Dari data yang penulis peroleh, tidak ada seorang anggota pun yang tidak pernah memanfaatkan jasa simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES".

Untuk mengetahui secara jelas, sampai sejauh mana kekuatan ekonomi para guru yang tergabung dalam organisasi Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12

Pendapat Respdnen Tentang Penghasilan Mereka
Sebagai Pegawai Negeri Dalam Sebulan

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Tidak cukup menutupi kebutuhan	34	68%
2.	Cukup untuk menutup kebutuhan	42	8%
3.	Lebih untuk kebutuhan sebulan	2	8%
4.	Kadang mencukupi kadang tidak	-	16%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisisioner, Tahun 2000.

Dari hasil analisa data di atas dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden yang di mintai pendapatnya tentang besar penghasilan dalam sebulan dikaitkan dengan kebutuhan hidup, sebanyak 34 orang (68%) mengatakan tidak

cukup untuk menutupi kebutuhan, sedangkan yang mengatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan lebih untuk kebutuhan sebulan masing-masing sebanyak 4 orang (8%) dan sisa yang 8 orang (16%) mengatakan kadang mencukupi kadang pula tidak.

Ini berarti bahwa sebahagian besar pegawai negeri yang tergabung dalam organisasi KPN 'SUKSES' rata-rata berpenghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dalam sebulan. Adapun anggota KPN 'SUKSES' yang menjawab bahwa penghasilannya lebih untuk kebutuhan sebulan hanya sebanyak 4 orang (8%). Dan setelah penulis telusuri lebih jauh, ternyata yang 4 orang terakhir memiliki penghasilan yang lebih besar di luar penghasilannya sebagai guru pegawai negeri sipil.

Lantas bagaimana sikap Bendahara ketika menghadapi masalah dimana nilai permohonan pinjaman secara keseluruhan lebih besar dari dana yang tersedia, padahal seluruh anggota berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan berimbang dari organisasi Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' dalam hal ini pengurus masa berjalan.

Di sini akan timbul permasalahan, karena jika keadilan dan peraturan yang ada harus benar-benar ditegakkan, bisa jadi pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Dan yang harus diketahui adalah bahwa anggota yang bermohon tentu tidak akan mengajukan permohonan pinjaman yang tidak sesuai dengan hak dan keseimbangan hubungan antara dirinya dengan koperasi. Mereka terlalu dewasa untuk tidak mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi.

Untuk mendapat penjelasan jujur tentang hal ini, penulis mengalami kesulitan untuk mengungkap baik lewat wawancara dengan informan (pengurus/mantan pengurus) maupun pertanyaan lewat angket kepada kuisioner.

Menjawab keadaan yang demikian, penulis mencoba melalui pendekatan data-data, yaitu dengan mempelajari data-data utang piutang yang termuat dalam beberapa kali laporan pertanggungjawaban pengurus.

Dari hasil analisa penulis, dapat diambil kesimpulan sementara. Bahwa pelayanan kepada sesama pengurus, termasuk badan pengawas lebih diutamakan. Malah ada beberapa mantan pengurus yang masih menyimpan tunggakan hutang bertahun-tahun, karena yang dibayar hanya bunga pinjaman melulu.

Hal ini terjadi karena nilai pinjaman melebihi hak dari yang seharusnya diperuntukkan di samping alasan lainnya, karena memang gaji yang bersangkutan kedahuluhan dipotong lembaga perbankan yang juga ditempati berhutang.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan terhadap anggota bermohon pinjaman, masih mengandung nuansa atau pernah dipraktikkan nya cara-cara kolusi, korupsi dan nepotisme. Walaupun ada upaya negosiasi pihak pengurus dengan anggota yang menunggak tentang upaya pengembalian utang tersebut, namun sampai sejauh ini, organisasi belum mempunyai aturan yang tegas yang dapat memaksa anggota untuk membayar tunggakan, apalagi anggota yang bersangkutan telah pindah tugas di luar wilayah kerja Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES". Pada tabel berikut, kami sajikan nama anggota yang menunggak hutang dan mengapa sampai hutang tersebut belum dibayar.

Tabel 13

Piutang Tak Tertagih KPN 'SUKSES'
Hingga 31 Desember 1999

NO.	N A M A	BESAR TUNGGAKAN (Rp.)	Tdk. Byr. Km
1.	Ismail A. Rahman	242.000,-	Pindah tugas
2.	m. Hasan Ahmad	489.472,-	Pindah tugas
3.	A. Havid Almi	284.508,-	Pindah tugas
4.	M. Amin Aman	334.450,-	Pensiun
5.	St. Kamuriah MS	1.630.000,-	Pindah tugas
6.	Mustakim Sulaiman	83.200,-	Keluar
7.	Sudirman Muhamad	460.000,-	Keluar
8.	Tamrin	342.000,-	Bukan anggota
9.	Jurhanuddin	25.750,-	Bulan anggota
JUMLAH		4.098.650,-	

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, Tahun 2000.

Apa yang terlihat pada Tabel 13 di atas, bukanlah nilai keseluruhan dari anggota yang menunggak. Yang tertera dalam tabel adalah mantan anggota yang pernah meminjam namun keluar dari keanggotaan selagi pinjam belum dibayar lunas. Oleh karena tidak ada peraturan tegas dari organisasi akan solusi pengembalian piutang tersebut, maka Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES" menghitungnya sebagai piutang tak tertagih, meski negosiasi untuk pengembaliannya tetap diusahakan.

Itu adalah anggota yang menunggak karena telah keluar dari keanggotaan pada KPN 'SUKSES', sedangkan selain itu masih terdapat anggota yang menunggak namun masih aktif membayar bunga pinjaman. Untuk hal ini KPN 'SUKSES' benar-benar memberikan toleransi, karena gaji yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk dipotong. Di sinilah terlihat bahwa usaha koperasi benar-benar bersifat sosial dalam mensejahterakan anggotanya. Di sini penulis menilai sebagai suatu segi positif dari sebuah wadah usaha yang juga sekaligus bersisi negatif bagi kedisiplinan dan kelangsungan pengembangan koperasi ke depan.

Lalu bagaimana untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya nilai permohonan pinjaman anggota dengan realisasi atau dana yang dicairkan oleh pengurus dalam hal ini Bendahara. Sekedar gambaran adalah bahwa dari 149 orang anggota, simpanan tertinggi anggota tertua atau anggota terlama adalah sebesar Rp. 1.600.000,-. Ini berarti yang bersangkutan telah dapat bermohonkan pinjaman sebesar Rp. 3.200.000,- dan sekiranya pinjaman tersebut terealisasikan seluruhnya, maka ia boleh mengajukan permohonan kembali setelah yang bersangkutan membayar setengah dari total pinjaman.

Untuk mengetahui besar pinjaman yang diajukan oleh anggota dalam setiap kali meminjam, dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 14

**Pendapat Responden Tentang Besar
Permohonan Pinjaman Dalam Sekali Pinjam**

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Kurang dari Rp. 500.000,-	6	12%
2.	Kurang dari Rp. 1.000.000,-	11	22%
3.	Kurang dari Rp. 2.000.000,-	23	46%
4.	Lebih dari Rp. 2.000.000,-	10	20%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisioner, Tahun 2000.

Dari tabel jelas terlihat, bahwa anggota yang bermohon kurang dari Rp.500.000,- adalah yang paling sedikit yakni hanya sebanyak 6 orang (12%), sedangkan yang terbanyak adalah yang bermohon antara satu sampai dua juta rupiah yakni sebanyak 23 orang (46%). Adapun yang bermohon kurang dari Rp.1.000.000,- dan lebih dari Rp.2.000.000,- hampir berimbang, yakni masing-masing sebanyak 11 dan 10 orang atau 22 dan 20 persen.

Lalu bagaimanakah tanggapan responden tentang realisasi dari permohonan pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES". Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 15

Pendapat Respdnen Tentang Besar Permohonan Pinjaman
Dengan Realisasi Yang Diterima

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya, sesuai	31	62%
2.	Kadang sesuai, kadang tidak	6	12%
3.	Lebih banyak yang sesuai	11	22%
4.	Tidak sesuai, selalu kurang	2	4%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisisioner, Tahun 2000.

Dari hasil tabel dapat diketahui bahwa penyaluran kredit oleh KPN 'SUKSES' kepada para anggotanya bisa dianggap telah berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan hasil kuisisioner yang menunjukkan bahwa anggota dalam hal ini responden yang mengatakan bahwa permohonan pinjamannya selalu sesuai dengan besar uang yang dicairkan adalah sebanyak 31 orang (62%). Sedangkan yang nyata-nyata mengatakan tidak sesuai atau selalu kurang adalah sebanyak 2 orang (4%), namun hemat penulis, besar pinjaman yang terealisasi untuk 2 orang responden terakhir adalah suatu jumlah yang wajar.

Berdasarkan hasil analisa dan penjelasan di atas, sungguh KPN 'SUKSES' telah banyak berperan melaksanakan cita-cita didirikannya usaha koperasi khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Memang disini anggota belumlah berada dalam tataran sejahtera yang sesungguhnya, namun

berkat adanya KPN 'SUKSES', sedikit banyak kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi anggota dapat diringankan.

Melihat maraknya anggota yang tidak pernah sepi dari mengajukan permohonan pinjaman, timbul pertanyaan, untuk kebutuhan apakah sehingga banyak anggota mesti berhutang ke Koperasi Pegawai Negeri "SUKSES". Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 16
Pendapat Responden Tentang Kebutuhan
Yang Mengharuskan Meminjam di KPN "SUKSES"

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Pendidikan anak/sendiri	26	52%
2.	Pengobatan	8	16%
3.	Membeli barang elektronik/kendaraan	5	10%
4.	Kebutuhan lainnya	11	22%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisisioner, Tahun 2000.

Nampak dari tabel bahwa kebutuhan terbesar dari responden adalah untuk biaya pendidikan anak atau biaya pendidikan sendiri. Yang menjawab demikian adalah sebanyak 26 orang (52%). Perlu penulis jelaskan bahwa sampai tahun 1999, pendidikan terakhir anggota yang hampir seluruhnya adalah guru-guru sekolah dasar tersebut adalah sekitar 70% sarjana. Guru-guru SD di Wawo Selatan meraih gelar kesarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan

(STKIP) Bima mulai dari tahun 1986-1998. Sedangkan guru-guru agama seluruhnya bertitel A.Ma, sebagian lain guru-guru umum yang tidak sanggup masuk di STKIP menempuh jalur bertitelkan A.Ma.Pd., dan sisanya masih tamatan SPG dan SGO.

Kembali ke hasil tabel, yang menggunakan pinjaman untuk pengobatan sebanyak 8 orang (16%), untuk membeli barang elektronik atau kendaraan sebanyak 5 orang (10%), dan yang menggunakan untuk kebutuhan lainnya adalah sebanyak 11 orang (22%).

Lalu bagaimanakah sistem 'bunga' pinjaman yang berlaku pada KPN 'SUKSES' selama ini?. Bunga pinjaman yang berlaku pada KPN 'SUKSES' adalah sebesar 2% dihitung dari sisa pinjaman.

Prosedurnya adalah berapapun nilai pinjaman, harus dibayar atau dicicil sebanyak 10 x. Misalnya anggota meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- maka pada bulan pertama yang bersangkutan harus membayar Rp. 200.000,- ditambah bunga sebesar Rp. 20.000,-, jadi pada bulan pertama jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 220.000,-, kemudian pada bulan kedua bunga yang harus dibayar adalah 2% dari Rp. 1.800.000,- yakni sebesar Rp. 18.000,- yang berarti bunga berkurang sebesar Rp. 2.000,-. Akhirnya pada pembayaran yang kesepuluh, sisa yang harus dibayar Rp. 202.000,-.

Untuk mengetahui pendapat atau tanggapan responden tentang sistem atau besar bunga yang berlaku pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 17

Pendapat Responden Tentang Besar Bunga
Yang Berlaku Pada KPN 'SUKSES'

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat memberatkan	-	-
2.	Memberatkan	4	8%
3.	Ringan	37	74%
4.	Sangat ringan	8	16%
5.	Tidak menjawab	1	2%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisioner, Tahun 2000

Menunjuk pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beban bunga pinjaman yang berlaku pada KPN 'SUKSES' termasuk ringan, karena dari 50 orang responden, 37 orang (74%) di antaranya mengatakan demikian.

Kesimpulan bunga ringan pada tabel 17 di atas adalah setelah dibandingkan dengan bunga pinjaman yang berlaku pada organisasi atau lembaga perkreditan lainnya dalam wilayah kerja KPN 'SUKSES' termasuk bila dibandingkan dengan bunga perbankan di kota Bima.

Adapun hal yang sering dikeluhkan oleh para anggota adalah tenggang waktu pengembalian pinjaman pada KPN 'SUKSES' yang cenderung lebih singkat dan tidak bisa ditawar-tawar yakni dalam 10 x pengembalian atau dalam waktu 10 bulan.

Tabel 17

Pendapat Responden Tentang Kinerja
Pengurus KPN 'SUKSES' Wawo Selatan

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat baik	2	4%
2.	B a i k	47	94%
3.	Kurang baik	1	2%
4.	Tidak baik	-	-
	JUMLAH	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisisioner, Tahun 2000

Dapat disimpulkan disini bahwa kinerja pengurus KPN 'SUKSES' adalah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari responden yang mengatakan baik sebanyak 47 orang (94%) sedangkan yang mengatakan kurang baik hanya 1 orang (2%) dan sisanya 2 orang (4%) responden justru mengatakan sangat baik, jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pengurus KPN 'SUKSES' tidak ada masalah.

Bidang Usaha Pertokoan/Waserda

Warung serba ada KPN 'SUKSES' mulai beroperasi pada tahun 1983. Namun pada saat itu gedung pertokoan yang dipakai adalah gedung milik pribadi salah seorang pengurus yang duduk sebagai Bendahara. Tiga tahun kemudian baru dibangun gedung sendiri yang juga masih dalam satu wilayah kerja dengan gedung pertokoan yang lama.

Usaha pertokoan atau warung serba ada KPN 'SUKSES' sangat memberi arti bagi pemenuhan kebutuhan hidup anggota sehari-hari.

Untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan anggota. Waserda KPN 'SUKSES' menjual beraneka jenis barang mulai dari aneka tekstil, alat-alat listrik, alat-alat dan bahan bangunan, barang pecah belah, alat tulis menulis, minyak, palen-palen, obat-obatan dan lain-lain yang keseluruhannya tidak kurang dari 636 jenis produk.

Untuk kelancaran tugas dan usaha lainnya, pengurus mengangkat dari kalangan anggota sebanyak 3 (tiga) orang pengelola usaha dan 2 (dua) orang karyawan lepas.

Tiga orang pengelola usaha masing-masing duduk sebagai Manajer, Pembantu I dan Pembantu II.

Pengangkatan pengelola usaha dan karyawan lepas merupakan wewenang pengurus dengan memperhatikan usul dan saran dari anggota.

Selama ini yang terjadi adalah bahwa orang-orang yang dipilih untuk mengelola usaha Waserda adalah anggota yang mana dalam rumah tangga atau keluarganya, sang istri tidak termasuk anggota atau bukan dari kalangan guru-guru. Hal ini perlu karena manakala mereka yang diangkat sebagai pengelola usaha pergi melaksanakan tugas atau mengajar dipagi hari, maka si istrilah yang akan menggantikan posisi mereka untuk menjaga dan mengelola usaha Waserda. Ini dimaksudkan demi kelancaran pelayanan baik kepada anggota maupun kepada masyarakat luas.

Untuk efektif dan terarahnya pelayanan dan pengelolaan usaha Waserda, rapat gabungan pengurus dan pengelola usaha memutuskan beberapa hal yang harus dipatuhi oleh anggota.

Dalam rapat tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap anggota yang akan berbelanja akan dilayani oleh petugas/pelayan Waserda, karena itu sebelum berbelanja agar dapat menyerahkan nota belanja kepada pelayan Waserda.
2. Anggota/pembeli tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang pajangan kecuali ada ijin dari petugas/ pelayan Waserda.
3. Jika anggota tidak bisa datang berbelanja dan akan mempercayakan kepada istri, anak dan lainnya, maka diharapkan untuk membawa nota yang ditandatangani oleh anggota koperasi yang bersangkutan, yang selanjutnya nama kurir tersebut akan dicantumkan di bawah nota oleh petugas Waserda.
4. Para anggota akan dilayani dengan barang kredit dalam sepuluh kali cicilan dengan keuntungan 25%. yang berkepentingan dapat mendaftarkan diri kepada sekretaris pengurus untuk diinventarisir.
5. Unit Usaha Waserda tidak melayani pinjaman sementara seperti pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini untuk menertibkan administrasi dan rencana kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota.
6. Hasil jualan pada Waserda setiap sore hari akan disetor kepada Bendahara II, dan kalau ingin belanja, pengelola usaha dapat mengamprah kembali dua hari sebelum berangkat berbelanja.

7. Dimohon kepada para anggota dalam berbelanja dapat menyesuaikan dengan kemampuan gaji untuk membayar setiap bulan, sehingga tidak terjadi adanya piutang barang
8. Untuk mengetahui harga barang pada Waserda, akan dipasang papan Faktir pada ruangan yang mudah dilihat oleh anggota yang berbelanja.

Dalam wilayah kerja Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' terdapat banyak warung atau pertokoan serupa yang menjual barang-barang yang sama seperti yang dijual di Waserda KPN 'SUKSES'. Satu diantaranya adalah Waserda milik KUD 'MUTIARA', dimana jangkauan wilayah kerjanya persis sama seperti wilayah kerja KPN 'SUKSES' yaitu sama-sama di Wawo Selatan.

Yang membedakan adalah kalau KUD 'MUTIARA' bergerak hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat dimana anggota-anggotanya hampir mencakup seluruh komunitas penduduk Wawo Selatan (minus pendatang yang bertugas sebagai PNS, Polri, TNI dan Dokter). Sedangkan KPN 'SUKSES' adalah koperasi profesi yang beranggotakan guru-guru Sekolah Dasar Negeri se-Wawo Selatan. Dalam tahun 2000 ini KPN 'SUKSES' akan berganti nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 'SUKSES' yang berarti seluruh PNS yang berada dalam wilayah Wawo Selatan (sekarang Kecamatan Langgudu), berhak menjadi anggota dan tidak dikenal lagi adanya istilah anggota luar biasa.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah barang-barang yang dijual di Waserda KPN 'SUKSES' telah dapat memenuhi kebutuhan para anggota, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 19

Pendapat Responden Tentang Ketersediaan
Barang-barang Kebutuhan Hidup di Waserda KPN 'SUKSES'

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya, lengkap tersedia	6	12%
2.	Sebagian ya, lainnya tidak	15	30%
3.	Lebih banyak tersedia	29	58%
4.	Tidak tersedia	-	-
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisisioner, Tahun 2000.

Dari hasil analisa data di atas, diperoleh informasi bahwa barang-barang kebutuhan hidup yang dijual di waserda KPN 'SUKSES' tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup para anggota. Hal ini dapat dilihat dari pendapat responden yang mengatakan bahwa barang-barang yang dijual di Waserda KPN 'SUKSES' lengkap tersedia sebanyak 6 orang (12%). Responden lainnya menjawab sebagian ya, sebagian tidak sebanyak 15 orang (30%) dan yang menjawab lebih banyak yang tersedia sebanyak 29 orang (58%). Memang sangat sulit bagi suatu koperasi untuk sanggup memenuhi seluruh kebutuhan anggotanya yang amat bervariasi.

Dari pengamatan dan penilaian penulis setelah beberapa kali wawancara dengan pengelola usaha, ternyata sebagian besar anggota, banyak menggantungkan kebutuhan seharu-harinya dengan memanfaatkan jasa usaha Waserda. Hal ini dapat dilihat dari ratio anggota yang berbelanja ke Waserda KPN 'SUKSES' di mana pada minggu pertama gajian, kuantitas anggota yang berbelanja masih kurang, namun memasuki minggu kedua hingga menjelang gajian, kuantitas dan ratio nilai belanja anggota segera meningkat.

Hal ini disebabkan karena ketika keadaan keuangan rumah tangga atau keluarga anggota masih stabil, maka anggota akan lebih memilih berbelanja di warung-warung terdekat, kecuali anggota yang memang rumahnya berdekatan dengan Waserda. Selain dari pada itu, tidak sedikit anggota yang apa-apa, selalu saja ke Waserda.

Ini menunjukkan bahwa kemampuan anggota membeli secara tunai sering kali kurang. Yang demikian ini biasa menimbulkan masalah pada saat pembayaran bon. Banyak anggota yang mengambil barang lebih dari kemampuan gaji untuk membayar. Ada di antaranya anggota yang merasa diri belanjanya berlebihan, lalu segera minta dibuatkan atau dimasukkan ke dalam bon baru, meski waktunya belum sampai. Padahal yang semestinya berlaku adalah bahwa bon baru dapat ditoleransi nanti setelah tanggal 27, meski demikian, selalu saja ada anggota yang tidak dapat melunasi belanjannya pada bulan berjalan.

Adapun sistem yang berlaku tentang pembayaran bon di Waserda KPN 'SUKSES' adalah bahwa setiap awal bulan, manajer menyeter seluruh nota bon

anggota ke Bendahara, kemudian Bendahara akan memotong gaji anggota sesuai besar bon masing-masing. Perlu diketahui bahwa tanggal gajian guru-guru SDN di Wawo Selatan, tidak pernah lebih cepat dari tanggal 5. Ini berbeda dengan PNS di kota-kota khususnya, dimana mereka selalu mendapat gaji lebih awal.

Lantas apakah nota bon yang disetor Manajer, mutlak mendapat potongan sesuai besar bon yang tertera. Aturannya memang demikian, namun setiap bulannya, ada saja anggota yang memohon agar besar potongan dapat dikurangi. Dalam hal ini bendahara bisa saja memaklumi, karena Bendahara mengetahui persis keadaan gaji anggota yang bersangkutan.

Anggota yang demikian biasanya adalah anggota yang selain memiliki pinjaman di KPN 'SUKSES', juga mengambil kredit di lembaga perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menghadapi anggota bermasalah seperti dijelaskan di atas, sangat sulit bagi pengurus dan pengelolaan usaha untuk menegakkan disiplin dan peraturan-peraturan organisasi yang telah disepakati bersama. Pengurus dan pengelola usaha cenderung menggunakan pendekatan perasaan, dengan mengacu kembali kepada tujuan didirikannya usaha koperasi yakni meningkatkan kesejahteraan anggota atau setidaknya dapat meringankan beban dan kesulitan anggota.

Namun demikian, masalah-masalah tersebut, tidaklah memberi dampak yang berarti bagi pengembangan usaha koperasi ke depan. Penulis melihat hal ini sebagai rahasia pengurus, dimana bila masalah tersebut masih bisa ditoleransi, maka sifat sosial dari ciri usaha koperasi akan diutamakan.

Untuk membuktikan bahwa masalah yang dihadapi KPN 'SUKSES' tidak memberi dampak yang berarti bagi kemajuan usaha koperasi dapat dilihat dari aspek-aspek usaha seperti bidang usaha dan permodalan yang mencakup usaha simpan pinjam dan Waserda, bidang keuangan yang terdiri dari modal dasar, penambahan modal dan rencana pendapatan sisa hasil usaha, yang mana kesemuanya mengalami peningkatan melebihi target yang diharapkan.

Tabel 20

Perbandingan Antara Target Yang Ingin Dicapai Dengan Realisasi Yang Tercapai Dalam Rencana Kerja KPN 'SUKSES' Tahun 1999

No.	Pendapat Responden	Target (Rp)	Prosentase
1.	Simpan pinjam	30.008.759,-	40.341.350,-
2.	Waserda	26.388.244,-	31.008.281,-
3.	Modal dasar	188.443.795,-	210.642.390,-
4.	Penambahan Modal	7.000.000,-	9.373.000,-
5.	Pendapatan SHU	66.413.303,-	71.783.131,-

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, Tahun 2000

Dari uraian tabel di atas, jelas terlihat bahwa terdapat peningkatan yang sangat berarti dari hasil kerja yang dilaksanakan selama tahun buku 1999.

Analisa normalnya adalah bahwa penetapan suatu target dalam pelaksanaan suatu usaha merupakan keinginan organisasi untuk bekerja semaksimal mungkin agar target yang telah disepakati dapat tercapai. Namun apa yang terjadi pada organisasi Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' merupakan

kemajuan besar dalam pengembangan usaha, karena bukan saja target yang direncanakan tercapai, melainkan hasil yang dicapai melebihi target dari yang semula direncanakan.

Aspek Keuangan dan Gerakan Sosial KPN 'SUKSES'

I. Aspek Keuangan (diluar laporan keuangan).

1. Ratio Keuangan

Ratio likuidasi yaitu suatu ratio yang menunjukkan tingkat kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya (kewajiban jangka pendek) dengan segera, dapat dirinci dalam ratio :

1.1. Curren Ratio yaitu perbandingan antara harta lancar dengan kewajiban lancar :

$$\frac{237.548.766,-}{7.267.780,-} \times 100\% = 3.268,52\%$$

Penjelasan :

Dari seluruh kewajiban lancar koperasi, tersedia jaminan harta lancar 3.268,52%.

1.2. Quick Ratio yaitu perbandingan antara harta lancar minus persediaan dengan kewajiban lancar atau $237.548.766,- - 37.802.935,- =$

$$\frac{199.745.831}{7.267.780} \times 100\% = 2.748,37\%$$

Penjelasan:

Dari seluruh hutang lancar koperasi tersedia jaminan harta lancar persediaan sebesar : 2.748,37%

2. Ratio Solvabilitas

Ratio solvabilitas yaitu suatu ratio yang menunjukkan tingkat kemampuan koperasi untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban apabila dilikuidasi.

2.1. Total Asset To Total Debet

Yaitu perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban ;

$$\frac{255.514.444,00}{7.267.780,00} \times 100 \% = 3.515,72 \%$$

Penjelasan:

Dari seluruh hutang koperasi dengan harta koperasi sebesar 3.515,72%

2.2. Net Worth To Total Debet

Yaitu perbandingan antara modal koperasi/kekayaan bersih dengan jumlah kewajiban koperasi:

$$\frac{248.246.664,00}{7.267.780,00} \times 100 \% = 3.415,72 \%$$

Penjelasan :

Dari seluruh hutang koperasi dijamin dengan harta bersih sebesar 3.415,72%.

2.3. Ratio Rentabilitas

Yaitu suatu ratio yang menunjukkan tingkat kemampuan koperasi untuk memperoleh hasil usaha/laba.

2.3.1. Profit Margin

Perbandingan antara hasil usaha/laba usaha operasional dengan total penghasilan:

$$\frac{71.783.131,00}{255.514.444} \times 100\% = 28,80\%$$

2.3.2. Earning Power

Perbandingan antara Net Operationg Income dengan total asset:

$$\frac{44.413.4564,00}{255.514.444,00} \times 100\% = 17,38\%$$

Penjelasan :

Dari jumlah asset yang dimiliki koperasi, menghasilkan pendapatan bersih sebesar 17,38%.

2.3.2. Rate of Return on Ret Wordth

Perbandingan antara sisa hasil usaha/laba bersih dengan modal sendiri/kekayaan bersih:

$$\frac{44.413.564,00}{248.246.664,00} \times 100\% = 17,38\%$$

Penjelasan :

Dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki koperasi, diperoleh sisa hasil usaha sebesar 17,89%

Penyusunan atas neraca tanggal 31 Desember 1999 beserta perhitungan atas hasil usaha untuk tahun yang sama atas dasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 Tentang Akuntansi Koperasi, serta dilakukan catatan akuntansi yang dipandang perlu.

II. Gerakan Sosial KPN 'SUKSES'

Di samping menggiatkan perekonomian, melaksanakan kaidah-kaidah ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi, KPN 'SUKSES' juga tidak lupa memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial di luar tugas pokok membangun usaha koperasi.



Adapun upaya yang telah dilakukan adalah menghimpun dana kesejahteraan anggota sebesar Rp. 2.000,- untuk setiap anggota perbulan.

Penggunaan dana tersebut di atas adalah:

1. Bagi anggota yang meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar Rp. 200.000,-.
2. Bagi anggota yang berobat lanjut ke luar daerah atas keterangan dokter, akan diberikan Rp. 200.000,- dengan memperlihatkan bukti pembayaran dan hanya dilayani satu kali dalam satu tahun.

3. Kematian bukan anggota (suami-istri-anak) akan disantuni:
 - Suami/istri Rp. 75.000,-
 - Anak Rp. 30.000,-
4. Bagi anggota yang menjalani operasi pada RSUD Bima, akan disantuni sebesar Rp. 150.000,- dan untuk pengobatan jalan pada Puskesmas Wawo selatan akan disantuni sebesar Rp. 25.000,- serta untuk anggota yang rawat nginap diberikan sebesar Rp.100.000,-
5. Meringankan anggota yang meninggal dunia dengan memperkecil beban piutang sebesar 50% dari seluruh beban piutang setelah dikurangi simpanannya.
6. Bagi anggota yang kawin pertama, dibantu sebesar Rp.150.000,-
7. KPN “SUKSES” menyediakan paket Ramadhan untuk seluruh anggota setiap tahunnya secara gratis.

Dua nomor terakhir resmi disisihkan dari keuntungan usaha.



Tabel 21

Daftar Anggota Yang Mendapat Santunan Dana Kesejahteraan
Dari Januari s/d Desember 1999

No.	Nama	Besar Santunan (Rp)	Keterangan
1.	Abd. Karim Hale	100.000,-	Kematian Istri
2.	Ismail Ahmad	100.000,-	Obat lanjut Mtr
3.	A. Hadi Rasyid, S.Pd.	50.000,-	Obat jln RSUD Bima
4.	M. Yasin Thalib, A.Ma.	25.000,-	Berobat Puskesmas
5.	Anwar H. Mas'ud, S.Pd.	100.000,-	Operasi RSUD Bima
6.	Farid M. Amin, A. Ma.	100.000,-	Obat lanjut Mtr
7.	A. Hamid Ibrahim, S.Pd.	100.000,-	Operasi usus.
8.	Nurdin Lende, A.Ma.	25.000,-	Pengobatan anak
9.	Badariah H. Wahab	50.000,-	Obat jln RSUD Bima
10.	Husen Jamal	75.000,-	Rawat inap RSUD. B
11.	Mustaram Amin, S.Pd	25.000,-	Berobat Puskesmas
12.	Husen	50.000,-	Berobat RSUD Bima
13.	Abd. Syukur	50.000,-	Berobat RSUD Bima
14.	Kaharuddin M. Amin	75.000,-	Pengob. anak RSUD B;
15.	Farid M. Amin	75.000,-	Sumb. kematian istri
16.	Pananrangi, A.Ma.Pd.	75.000,-	Obat jalan Mataram
17.	Syarifuddin Umar	75.000,-	Kematian istri
18.	Surdin Murthalib, S.Pd	75.000,-	Rawat inap RSUD
19.	A. Karim Hamid	75.000,-	Rawat inap RSUD
20.	Abidin Azis dkk	100.000,-	Bantuan sewa oto
21.	Muhammad Saleh, S.Pd	50.000,-	Obat jalan RSUD
22.	Sumarni Syarif, A.Ma	75.000,-	Rawat inap RSUD
23.	Budiyanto, S.Pd	25.000,-	Berobat Puskesmas
24.	Talib Muhammad	25.000,-	Berobat Puskesmas
25.	Drs. Ruslan H. Idris	300.000,-	Pengadaan Kartu ang.
	J U M L A H	1.875.000,-	

Sumber Data : Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES', Tahun 2000.

C. Efektifitas Pengawasan Pada KPN "SUKSES"

Pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi adalah salah satu tanggung jawab pengurus yang merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen koperasi.

Di sini perlu dibedakan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus adalah dalam rangka pengarahannya dan kerja sama aktif dengan manajer atau pengelola usaha. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa adalah menilai kinerja dan hasil kerja pengurus termasuk di dalamnya pengelola usaha.

Pelaksanaan pengawasan oleh pengurus dapat dilihat sebagai koreksi atau penilaian atau kemampuan kerja diri sendiri dalam melaksanakan hasil keputusan Rapat Anggota.

Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengurus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempelajari dan menelaah semua laporan, baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa, manajer ataupun pihak lain untuk menilai apakah ide koperasi, tujuan koperasi, rencana dan program yang telah ditetapkan serta kebijaksanaan pelaksanaannya telah dilakukan dengan baik.
2. Menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak.
3. Memperhitungkan kembali hal-hal yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan mempertimbangkan tendensi-tendensi kejadian di masa yang akan datang.

4. Mengadakan penilaian atas prestasi dibandingkan dengan patokan-patokan yang telah digariskan.
5. Bila dipandang perlu, pengurus dapat meminta kepada akuntan untuk melakukan pemeriksaan tahunan atas jalannya usaha koperasi.
6. Dari semua hasil telahan oleh pengurus atas semua laporan dan pemeriksaannya, pengurus harus melaporkannya kepada Rapat Anggota sebagai pertanggung jawaban menjalankan fungsi pengawasan dalam manajemen koperasi.

Kesadaran pengurus dalam melaksanakan pengawasan jalannya usaha koperasi adalah hal yang patut di hargai. Namun kebenaran dan kejujuran pengurus dalam menilai kerja diri sendiri adalah suatu hal yang perlu dicermati oleh anggota maupun Badan Pemeriksa.

Jadi untuk efektivitas dan terarahnya fungsi pengawasan, harus dimaksimalkan peran Badan Pemeriksa yang mana jangkauan fungsinya meliputi seluruh aktifitas usaha kopeasi.

Dilihat dari sudut manajemen koperasi Indonesia, peranan Badan Pemeriksa adalah menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan keahlian khusus di bidang pembukuan.

Ketentuan perundangan yang ada, tidak memungkinkan anggota Badan Pemeriksa diambilkan dari luar lingkungan anggota. Atas dasr pertimbangan itu pula, Badan Pemeriksa dapat meminta keahlian pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan jalannya usaha koperasi.

Tugas-tugas Badan Pemeriksa adalah :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi yang meliputi:
 - Organisasi : apakah koperasi melaksanakan sendi-sendi dasar koperasi atau lebih dikenal dengan prinsip-prinsip koperasi?. Apakah koperasi menjalankan organisasi sebagaimana yang tercantum dalam AD dan ART koperasi.
 - Usaha : Apakah usaha koperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan:
2. Apakah koperasi usaha koperasi sudah dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh Rapat Anggota ?
3. Membuat laporan tentang hasil pemeriksaan.

Pengawasan sebagai salah satu tugas penting daripada manajemen sebagai penguji tugas manajemen lainnya. Sebagaimana telah diterangkan di atas, manajemen yang efektif adalah faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan koperasi, untuk mana koperasi itu dibentuk dengan tujuan kepentingan anggota mendapatkan harga dan jasa yang lebih murah dari organisasi yang dimiliki dan diawasi sendiri.

Dalam UU perkoperasian, dikemukakan bahwa yang berhak mengawasi dan memeriksa koperasi adalah anggota-anggota, pengurus, badan pemeriksa, organisasi yang lebih tinggi (pusat koperasi) dan pejabat berwenang.

Tugas pengawasan utama pengawasan adalah mengadakan pemeriksaan (Auditing) dan setiap saat menyusun laporan bila diperlukan. Pemeriksaan diadakan bukan untuk mencari-cari kesalahan atau ingin menjatuhkan seseorang karena tidak percaya, akan tetapi pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan manajemen yang efektif dan memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang masih

kecil sebelum menjadi besar dan kompleks. Dan koperasi baik pemeriksaan yang kontinu merupakan alat kontrol yang terbaik bagi pengurus-pengurus untuk menilai efisiensi, mengukur perkembangan dengan menggunakan standar-standar, ratio-ratio yang lazim dipergunakan dalam menganalisa keuangan dan usaha.

Cara-cara Pemeriksaan

Ada lima hal yang perlu diperhatikan tentang pemeriksaan koperasi :

1. Pemeriksaan Yuridis meneliti apakah tindakan yang diambil dapat dilegalisir karena sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah yang masih berlaku.
2. Pemeriksaan Bedrixts-Ekonomi meneliti apakah usaha koperasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai badan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi.
3. Pemeriksaan Sosial-Ekonomi meneliti peranan dan kemampuan koperasi sebagai badan sosial untuk anggota dan masyarakat.
4. Pemeriksaan Rentabilitas meneliti apakah sisa hasil usaha yang diperoleh cukup memuaskan sehingga dapat memupuk modal sendiri (cadangan) dan dana-dana guna stabilnya usaha koperasi.
5. Pemeriksaan manajemen meneliti apakah semua alat perlengkapan organisasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam pemeriksaan ada beberapa cara yang dapat ditempuh :

1. - Pemeriksaan Aktif : mendatangi koperasi dan mengadakan pemeriksaan on the spot.
 - Pemeriksaan Pasif : memeriksa neraca yang diterima oleh koperasi.
2. - Pemeriksaan Formal : mencocokkan bukti-bukti dengan buku-buku serta memasukkannya dalam buku-buku.
 - Pemeriksaan Materi : memeriksa sah benarnya bukti-bukti pembukuan yang ada.
3. - Pemeriksaan secara lengkap : pemeriksaan menyangkut segala bidang pekerjaan .
 - Pemeriksaan tidak lengkap : pemeriksaan beberapa bidang kegiatan bidang saja
4. - Pemeriksaan secara positif : mempergunakan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
5. - Pemeriksaan routine : pemeriksaan yang diadakan secara kontinu (periodik)
 - Pemeriksaan insidental : pemeriksaan karena ada permintaan kredit dan karena adanya penyelewengan.
6. - Pemeriksaan intern : pemeriksaan oleh alat-alat sendiri.
 - Pemeriksaan ekstern : pemeriksaan dari luar, seperti pejabat atau badan/orang yang ditunjuk.

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan adalah volume usaha keanggotaan, permodalan, serta layanan terhadap anggota dan masyarakat .

Berikut adalah landasan dan hasil kerja badan pemeriksa KPN 'SUKSES' selama tahun buku 1999:

1. Dasar pemikiran ; UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 38 dan 39 dan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pasal 31 ayat 2.
2. Tujuan Pemeriksaan : melaksanakan tugas Badan Pemeriksa Koperasi atau atas diri koperasi pasal 32 ayat a dan b.
3. Waktu pemeriksaan : pemeriksaan terakhir dilakukan pada tanggal 29 s/d 31 Desember 1999.
4. Bidang pemeriksaan :
 - a. Bidang organisasi dan manajemen
 - b. Bidang usaha
 - c. Bidang permodalan
 - d. Bidang keuangan
 - e. Bidang lain-lain.
5. Periode pemeriksaan : Tahun buku 1999 dari bulan Januari sampai dengan Desember 1999.

Hasil Pemeriksaan

1. Bidang Organisasi dan manajemen
 - 1.1. Keadaan dan perkembangan anggota
 - Jumlah anggota 149 orang
 - Anggota yang keluar tahun 1999 sebanyak 11 orang
 - Anggota yang masuk tahun 1999 sebanyak 17 orang

1.2. Kepengurusan

Pengurus KPN 'SUKSES' periode 1998/1999 sebanyak 5 orang berdasarkan RAT 13 Februari 1999.

- Ketua : Drs. Ruslan H. Idris
- Wakil Ketua : Abidin Azis A. MA. Pd
- Sekretaris : Drs. Taje Palno
- Bendahara : Sulka Tayeb S.Pd
- Wakil Ketua : A. Hakim M. Said S.Pd

1.3. Badan Pemeriksa Tahun 1999

- Ketua : H. M. Siddik
- Anggota : Drs. M. Yusuf Lesa
- Anggota : Abubakar Ibrahim, S.Pd.

1.4. Pengelola Usaha

Dalam mengelola usaha Waserda, pengurus mengangkat Manajer dan Pembantu Manajer sebagai berikut:

1. Manajer : Hamzah yusuf
2. Pembantu I : Arifin
3. Pembantu II : Malik Ibrahim

1.5. Karyawan Lepas : Jubair H. Sulaiman S.Pd.

Malik Mahumd S.Pd

Tugas manajer dan Pembantu Manajer adalah untuk mengelola usaha Waserda agar dapat mendapat hasil yang memuaskan, dan dari SHU bersih akan diperuntukkan kepada mereka sebesar 20%.

Adapun rencana pendapatan dan realisasinya adalah:

a. Pendapatan Bunga

- Rencana : Rp. 39.008.759.-
- Realisasi : Rp. 40.341.350,-

b. Pendapatan Penjualan Barang

- Rencana : Rp. 26.388.244,-
- Realisasi : Rp. 31.008.281,-

c. Pendapatan Sewa Kursi

- Rencana : Rp. 936.000.-
- Realisasi : Rp. 433.500,-

d. Pengeluaran

- Rencana : Rp. 28.394.764.-
- Realisasi : Rp. 27.369.367,-

e. Pendapatan Bersih

- Rencana : Rp. 38.018.239.-
- Realisasi : Rp. 44.413.564,-

1.6. Lain-lain

1. Penyelesaian buku-buku administrasi dan organisasi koperasi baik dan lengkap.

2. Hubungan kerja Pengurus dengan Badan Pengurus, antara sesama Pengurus, Pengurus dengan Anggota, Pengurus dengan manajer terjalin dengan baik
3. Hubungan Pengurus/Badan Pengurus dengan Departemen Koperasi, PKM, KPN, Dekopinda dan Instansi terkait selalu ada dan baik.

2. Bidang Usaha

2.1. Kegiatan usaha yang dilakukan

- a. Usaha Simpan Pinjam
- b. Usaha Waserda

2.1.1. Usaha Simpan Pinjam

- Piutang simpan pinjam anggota akhir tahun 1998
Rp. 176.336.080,-
- Piutang akhir tahun 1999
Rp. 194.377.580,-
- Piutang tak tertagih tahun 1999
Rp. 4.089.650,-

2.1.2. Usaha Waserda

- a. - Piutang barang akhir tahun 1998 Rp. 4.308.900,-
- Piutang barang akhir tahun 1999 Rp. 6.118.200,-
- b. - Stok barang akhir tahun 1998 Rp. 35.184.325,-
- stok barang akhir tahun 1999 Rp. 37.802.935,-
- c. - Pembelian barang selama tahun 1998 Rp. 159.728.175,-

- Penjualan barang tahun 1998 Rp. 177.998.300,-
 - Pembelian barang tahun 1999 Rp. 180.104.854,-
 - Penjualan barang tahun 1999 Rp. 208.494.525,-
- d. Pendapatan kotor sisa hasil usaha koperasi
- Pendapatan Waserda Rp. 31.008.281,-
 - Pendapatan Simpan pinjam Rp. 40.341.350,-
 - Pendapatan Sewa Kursi Rp. 433.500,-
- e. Beban-beban
- Beban usaha, beban organisasi, beban administrasi, beban penyusutan, seluruhnya berjumlah Rp. 27.369.567,-
- Pendapatan sisa hasil usaha kotor dikurangi beban-beban menghasilkan sisa hasil usaha bersih.
- f. SHU Bersih = Rp. 71.783.131,00 - Rp. 27.369.567,00
= Rp. 44.413.564,-

3. Berita Acara Pemeriksaan Kas

Pada tanggal 30 desember 1999 diadakan pemeriksaan sisa hasil kas sebesar Rp. 6.891.650,- dengan perincian sebagai berikut:

- 60 lembar uang kertas	a. Rp. 50.000,-	Rp. 3.000.000,-
- 100 lembar uang kertas	a. Rp. 20.000,-	Rp. 2.000.000,-
- 189 lembar uang kertas	a. Rp. 10.000,-	Rp. 1.890.000,-
- 1 lembar uang kertas	a. Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
- 1 lembar uang kertas	a. Rp. 500,-	Rp. 500,-
- 1 lembar uang kertas	a. Rp. 100,-	Rp. 100,-
- 1 keping uang logam	a. Rp. 50,-	Rp. 50,-
J U M L A H		Rp. 6.891.650,-

Untuk mengetahui apakah dalam pengelolaan usaha KPN 'SUKSES' harus didukung oleh peran pengawasan dari Badan Pemeriksa, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 22

**Pendapat Responden Tentang Peran Badan Pemeriksa
Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Jalannya Usaha KPN 'SUKSES'**

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat berperan	5	10%
2.	Cukup berperan	33	66%
3.	Kurang berperan	8	16%
4.	Tidak berperan	4	8%
	J U M L A H	50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisisioner, Tahun 2000.

Nampak dalam tabel bahwa suara terbanyak yang mengatakan keberadaan badan Pemeriksa sebagai pemegang fungsi pengawasan terhadap jalannya usaha KPN 'SUKSES' adalah cukup berperan sebanyak 33 orang (66%). Sebanyak 5 orang (10%) responden mengatakan sangat berperan, 8 orang (16%) responden mengatakan kurang berperan dan 4 orang (8%) responden lainnya mengatakan bahwa kehadiran Badan Pemeriksa dalam mengawasi jalannya pengelolaan usaha KPN 'SUKSES', tidak mempunyai peran atau tidak berperan.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan pada KPN 'SUKSES', dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 23

Pendapat Responden Tentang Jalannya Pengawasan
Pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES'

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat efektif	11	22%
2.	Efektif	34	68%
3.	Kurang efektif	3	6%
4.	Tidak efektif	2	4%
J U M L A H		50	100%

Sumber Data : Dikelola dari hasil kuisioner, Tahun 2000

Dari analisa data di atas, dapat diketahui bahwa responden yang mengatakan jalannya pengawasan pada Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' sangat efektif sebanyak 11 orang (22%), yang mengatakan cukup efektif sebanyak 34 orang (68%) responden dan yang mengatakan kurang efektif sebanyak 3 orang (6%) serta 2 orang (4%) responden lainnya mengatakan tidak efektif.

Jika analisa data di atas diberi scorr, kemudian antara responden yang mengatakan sangat efektif dan cukup efektif disatukan, maka diperoleh hasil atau kesimpulan bahwa jalannya pengawasan pada KPN 'SUKSES' adalah efektif.

Pada dasarnya Koperasi Pegawai Negeri 'SUKSES' sudah tergolong koperasi maju yang berperdikat mandiri dan termasuk Koperasi Pegawai Negeri teladan tingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat serta mendapat berbagai sertifikat, piagam penghargaan dan undangan studi wisata ke Jakarta dari Depertemen Koperasi.

Sebagai koperasi yang telah mandiri, KPN 'SUKSES' telah diaudit oleh Departemen Koperasi, dimana suatu koperasi yang telah diaudit sudah tidak memerlukan lagi pengawasan intern (Badan Pemeriksa), dari dalam lingkungan koperasi itu sendiri. sistim yang berlaku adalah bahwa koperasi yang telah diaudit mendapat pengawasan langsung dari departemen yang memberi audit.

Hanya saja di KPN 'SUKSES' disepakati adanya pengawasan intern (Badan Pemeriksa) yang diangkat oleh anggota, demi untuk tetap menjaga dan meningkatkan kinerja dan disiplin pengurus dari periode ke periode. Pertimbangan lain adalah mengingat harus adanya pemerataan pembagian kesejahteraan (honor).

Yang menambah efektifnya pengawasan pada KPN 'SUKSES' adalah adanya kesadaran anggota dalam memberikan kritik dan saran ketika melihat hal-hal yang menyimpang dari kesepakatan bersama. Hal ini menjadi masukan yang sangat berarti bagi pengurus, pengelola usaha maupun badan pemeriksa untuk tetap memberi yang terbaik bagi organisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisa terhadap hasil penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan atau rumusan masalah penelitian di muka.

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan di sini adalah sebagai berikut :


1. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pengelolaan yang terjadi pada KPN 'SUKSES' dapat dikategorikan sebagai telah melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia secara baik dan benar. Namun demikian, apa yang telah dilakukan pengurus dalam mengelola KPN 'SUKSES' masih sangat memungkinkan untuk dimaksimalkan. Kendala yang dihadapi di sini adalah masih terbatasnya modal usaha, sehingga pelayanan terhadap anggota hanya terbatas pada kemampuan yang ada, yang menyebabkan banyak anggota terpaksa menggunakan jasa perbankan yang sesungguhnya sangat memberatkan.
2. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan KPN 'SUKSES' menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, dimana dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti :

- Masih terjadi pelayanan yang tidak didasarkan atas keseimbangan hubungan antara anggota dengan koperasi.
 - Tidak adanya aturan organisasi yang tegas bagi anggota maupun mantan anggota yang masih menunggak pembayaran pinjaman.
 - Adanya anggota yang berbelanja pada Waserda KPN 'SUKSES' melebihi kemampuan sisa gaji untuk membayar
3. dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan usaha KPN 'SUKSES' termasuk sangat efektif, karena seluruh elemen dalam koperasi termasuk para anggota ikut melaksanakan pengawasan dengan memberikan kritik ketika terjadi hal-hal yang dianggap keluar dari aturan yang disetujui bersama.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengurus KPN 'SUKSES' tahun berjalan, agar mengusahakan penambahan modal usaha baik dari dalam organisasi (anggota-anggota) lebih-lebih dari luar organisasi, seperti mengadakan kerja sama dengan pemilik modal yang bersedia atau mungkin mengajukan permohonan bantuan lunak kepada Pemerintah.
2. Demi kemajuan dan pengembangan KPN 'SUKSES' ke depan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - Menegakkan disiplin dan aturan organisasi dalam melayani seluruh anggota, sehingga tidak ada anggota yang diistimewakan atas sebahagian yang lainnya.

- Harus diadakan rapat gabungan untuk menetapkan keputusan terhadap piutang tak tertagih, apakah masih perlu diadakan negosiasi atau piutang tak tertagih tersebut dihapus atau direlakan saja, agar tidak menjadi masalah yang tak berkesudahan.
 - Kepada seluruh anggota, agar menyadari bahwa setiap hak harus didahului oleh kewajiban.
3. Dalam membangun dan mengembangkan organisasi, dalam hal ini KPN 'SUKSES' , jangan pernah terlena atau segera merasa puas atas hasil yang dicapai, kerja keras harus terus dilakukan termasuk dalam memberikan motivasi dan pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Artha, Made, G, BSc. 1986. *Buku Pedoman Pengelolaan Kemajuan Koperasi di Indonesia*, Diperbanyak oleh Dirjen Bina Tata laksana Koperasi, Jakarta.
- Effendi, Onong Uchjana, Drs. MA. 1986. *Human Relation and Public Relation Dalam Manajemen*, Jakarta, Alumni.
- Hadi, Sutrisno, Prof. Drs. MA. 1989. *Bimbingan menulis Skripsi Thesis*, Jilid 2, Yogyakarta, Andi Offset.
- Hatta, Muhammad. 1986. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Disadur Oleh I. Wangsa Widjaja, Jakarta, Inti Idayu Press.
- Husnan, Suad Heidirachman. 1989. *Manajemen Personalia*, Yogyakarta, BPFE.
- Manullang, M. Drs. 1985. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Sastra, A. Enteng, Ir. 1985. *Pembangunan Koperasi, Teori dan Kenyataan*, Bandung, Alumni.
- Sudiman, Drs. 1999. *Bahan Diklat Kepegawaian Prajabatan Golongan III*, Jakarta, LAN.
- Suryabrata, Sumadi, BA. Drs. MA. Ed. S. Ph.D. 1983. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Terry, George, 1985. *Manajemen Koperasi*, Jakarta, Aksara Indonesia.
- Tulus, Agus Moh. Drs. Dkk. 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, APTIK.

Lain-lain

Anonim, 1982. *Metodologi Researc 1*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada.

Anonim, 1989. *Standar Khusus Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta Ikatan Akuntansi Indonesia.

Anonim, 1992. *Undang Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian*, Jakarta, Sinar Grafita.

Anonim, 1997. *Pedoman Menyusun Skripsi*, Ujung Pandang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas "45".

